

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN BERAKAD MUDHARABAH DAN
PENINJAUANNYA DALAM KETENTUAN PERSPEKTIF
PSAK NO. 105 DI BSI KCP GAJAH MADA JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

**NAUROH FUADIYAH
NIM. E20193005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2024**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN BERAKAD MUDHARABAH DAN
PENINJAUANNYA DALAM KETENTUAN PERSPEKTIF
PSAK NO. 105 DI BSI KCP GAJAH MADA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

NAUROH FUADYAH

NIM. E20193005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2024**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN BERAKAD MUDHARABAH DAN
PENINJAUANNYA DALAM KETENTUAN PERSPEKTIF
PSAK NO. 105 DI BSI KCP GAJAH MADA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Nauroh Fuadiyah

NIM. E20193005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disetujui Pembimbing


Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak.

NUP. 202109194

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
PEMBIAYAAN BERAKAD MUDHARABAH DAN
PENINJAUANNYA DALAM KETENTUAN PERSPEKTIF
PSAK NO. 105 DI BSI KCP GAJAH MADA JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 31 Oktober 2024
Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP. 196905231998032001


Sekretaris



Nur Hidavat, S.E., M.M.
NIP. 197905052023211015

Anggota:

1. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun.
2. Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pestashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019): 84.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, teriring sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap rasa syukur, terima kasih, dan hormat, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, terkhusus untuk Ibunda saya Suparti Jamilah. *Support system* terbaik saya. Rasa terima kasih yang tidak terhingga untuk semua doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, bimbingan, segala dukungan penuh yang telah diberikan dengan tulus kepada saya baik itu moril maupun materil. Dari luar biasa nya beliau sampai bisa membawa saya di langkah ini, serta teruntuk Almarhum Ayahanda Agus Hariyono, yang berjasa dan mengajari saya menjadi pribadi yang kuat serta tidak mudah putus asa.
2. Segenap keluarga, terutama untuk Nenek saya tercinta Ni'ayah, dan Mama Maryana yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan secara tidak langsung, perhatian, dan kasih sayangnya, serta teruntuk Adik saya Muhammad Hariz Fajaruddin yang juga memberikan *support* untuk saya.
Terima kasih untuk semuanya.
3. Partner saya Rafi'i Akbar Hasan, *second support system*. Terima kasih untuk segala hal, karena selalu bersedia saling membantu, bekerjasama, dan saling mendukung dalam segi apapun. Terima kasih karena bisa menjadi tempat *sharing*, menghibur, dan motivator dalam hal apapun. Terima kasih sudah menjadi partner yang baik dan sabar, *multitalent*, dan selalu siap sedia. Semoga kita bisa segera sukses kedepannya.

4. Rekan-rekan, sahabat, dan seluruh pihak yang mendukung atau membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaaf karena tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih sebanyak-banyaknya.
5. Almamaterku UIN KHAS Jember, yang menaungi saya untuk dapat menimba ilmu dalam menempuh pendidikan tinggi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah dan Peninjauannya Dalam Ketentuan Perspektif PSAK No. 105 (Studi Pada BSI KCP Jember Gajah Mada)”. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang mengarahkan kita pada jalan kebenaran.

Penyusunan skripsi ini ditujukan guna memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Adapun topik dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara riil terkait penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan dengan akad mudharabah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah terkhusus pada perbankan syariah.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya rintangan, dan penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beserta jajaran staf akademik pusat.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta jajaran staf akademik fakultas.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Bapak Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan, ilmu, dan saran yang terbaik guna penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu, pengajaran, sarana dan prasarana selama menempuh studi.
7. Bapak Barid Paladin Apramada selaku *Branch Manager* BSI KCP Jember Gajah Mada, beserta Bapak Andriew Pandhu Pradana selaku *Branch Operation and Service Manager (BOSM)* BSI KCP Jember Gajah Mada yang telah memberikan izin serta bersedia memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.
8. Terutama kepada Bapak Hudan Ahsani selaku bagian *Small Medium Enterprise Relationship Manager (SME RM)* di BSI KCP Jember Gajah Mada yang dengan sangat baik memberikan informasi dan

penjelasan yang dibutuhkan peneliti. Tidak lupa kepada seluruh pegawai BSI KCP Jember Gajah Mada yang baik hati dan berbagi pengetahuannya kepada penulis.

Segala arahan dan keterlibatan dari pihak-pihak di atas sungguh berarti bagi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan guna perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan yang berguna untuk banyak pihak.

Jember, 01 Maret 2024

Penulis

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nauroh Fuadiyah, 2024: Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Berakad Mudharabah dan Peninjauannya Dalam Ketentuan Perspektif PSAK No. 105 Di BSI KCP Gajah Mada Jember.

Kata Kunci: Bank Syariah, Sistem Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu fasilitas penyaluran dana atau kredit yang bersistem bagi hasil di perbankan syariah. Produk yang bersistem bagi hasil merupakan produk inti pada bank syariah yang membedakannya dengan sistem bunga pada bank konvensional. Pembiayaan yang bersistem bagi hasil disalurkan untuk sebuah usaha, yang pengembaliannya dilakukan dengan pembayaran pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang pembagiannya dihitung sesuai perolehan keuntungan nyata usaha yang dibiayai, kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam syariah hal utama yang membedakan bunga dengan bagi hasil bahwa dalam sistem bagi hasil pengembalian dan perolehan pendapatan diperhitungkan berdasarkan hasil keuntungan atas usaha yang dibiayai sehingga jumlahnya berfluktuasi.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui penerapan pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada, 2) untuk mengetahui sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada, serta 3) untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem bagi hasil jika ditinjau dalam ketentuan perspektif PSAK No 105.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk dapat berupaya mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena sebagaimana mestinya. Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive*. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data di uji dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada diterapkan dalam pembiayaan modal usaha *Linkage*. 2) Sistem bagi hasil dalam pembiayaan ini menggunakan prinsip pembagian hasil usaha sistem *revenue sharing*. Penerapannya dimulai dari penentuan porsi nisbah bagi hasil atas keuntungan usaha. Kemudian keuntungan yang akan didapatkan dan di bagi hasilkan sudah diproyeksikan. Namun setiap waktunya pembagian hasil, bank akan tetap mengkonfirmasi realisasi keuntungannya nasabah. Laba yang dihitung dan dilaporkan mengacu pada catatan keuangan realisasi laba bruto. Bagi hasil dalam eksekusinya didasarkan pada pelaporan dan persetujuan kedua belah pihak atas pedoman proyeksi yang tetap ditinjau dengan realisasi keuntungan usaha. Jadi bagi hasil disini *compare* antara proyeksi dengan realisasi. 3) Penerapan sistem ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 105 Paragraf 11 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha Mudharabah, dan telah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam PSAK 105 Paragraf 22 tentang Pengakuan Pembagian Hasil Usaha Mudharabah.

ABSTRACT

Nauroh Fuadiyah, 2024: *Analysis Implementation the Profit Sharing System in the Mudharabah Financing in Sharia Banking and Its Review in the Perspective of PSAK No. 105 (Study of the Indonesian Sharia Bank (BSI) KCP Gajah Mada Jember.*

Keywords: Sharia Bank, Profit Sharing System, Mudharabah Financing

Mudharabah financing is a fund or credit distribution facility with a profit sharing system in sharia banking. Products with a profit sharing system are core products in Islamic banks, which differentiate them from the interest system in conventional banks. Financing with a profit sharing system is distributed to a business, the repayment of which is made by paying the principal of the loan plus profit sharing, the distribution of which is calculated according to the actual profit obtained by the business being financed, then divided based on the agreed ratio. In sharia, the main thing that differentiates interest from profit sharing is that in the profit sharing system returns and income are calculated based on the profits from the business financed so the amount fluctuates.

This research aims: 1) to determine the implementation of mudharabah financing at BSI KCP Jember Gajah Mada; 2) to determine the profit sharing system in mudharabah financing at BSI KCP Jember Gajah Mada; and 3) to determine the suitability of the implementation of the profit sharing system when reviewed in perspective terms PSAK No. 105.

This research uses qualitative methods with descriptive analysis and field research approach to systematically describe and depict facts and phenomena as appropriate. The subjects in this research were selected using purposive techniques. Data collection techniques through interviews and documentation. The validity of the data was tested by source triangulation.

The results of the research show that: 1) The application of mudharabah financing at BSI KCP Jember Gajah Mada is applied in *Linkage* business capital financing. 2) The profit sharing system here uses the principle of the sharing system for business results *revenue sharing*. The implementation starts from determining the portion of the profit sharing ratio for business profits. Then the profits that will be obtained and shared are projected. But every time the revenue is shared, the bank still confirms the customer's realized profits. The profit calculated and reported refers to the financial records of gross profit realization. So that the profit sharing in the execution is based on reporting and approval by both parties on projection guidelines which are still reviewed with the realization of business profits. So share the results here *compare* between projection and realization. 3) The implementation of this system is in accordance with the provisions contained in PSAK 105 Paragraph 11 concerning the Principles of Distribution of Mudharabah Business Results, and is in accordance with the provisions explained in PSAK 105 Paragraph 22 concerning Recognition of Mudharabah Business Revenue Sharing.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	33
1. Teori Agency (<i>agencytheory</i>)	33

2. Bank Syariah	34
3. Bagi Hasil.....	39
4. Pembiayaan Mudharabah	46
5. PSAK 105	52
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Subjek Penelitian	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	65
F. Keabsahan Data	67
G. Tahap-tahap Penelitian.....	69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	70
A. Gambaran Objek Penelitian	70
B. Penyajian Data dan Analisis	78
1. Penerapan Pembiayaan Mudharabah di BSI	78
2. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah	81
3. Relevansi PSAK No. 105 tentang Bagi Hasil	90
C. Pembahasan Temuan	95
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Surat Keaslian Tulisan
8. Surat Keterangan *Screening* Turnitin
9. Surat Selesai Bimbingan
10. Biodata Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
Tabel 1.1	Portofolio Penyaluran Dana Pembiayaan BSI	4
Tabel 2.1	Mapping Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2	Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga.....	45
Tabel 4.1	Data Jadwal Angsuran Nasabah Pembiayaan Mudharabah.....	111



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR BAGAN

No	Uraian	Hal.
Bagan 4.1	Struktur Organisasi BSI KCP Jember Gajah Mada	74
Bagan 4.2	Skema Pembiayaan <i>Linkage</i> Mudharabah	98



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendirian bank syariah dilatarbelakangi oleh dorongan dari sebagian masyarakat untuk mencari solusi memenuhi kebutuhan mereka baik dari segi investasi ataupun pemenuhan modal dengan menggunakan sistem yang terhindar dari bunga, dimana bunga dalam agama Islam adalah riba. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tidak beroperasi dengan sistem bunga (*interest fee*), melainkan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Menurut UU No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi mengikuti prinsip-prinsip syariah.² Prinsip syariah tersebut mencakup aturan-aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain terkait penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.³ Dengan prinsip syariah yang digunakan sebagai acuan, bank syariah mendapatkan pendapatan atau memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah dengan menggunakan bagi hasil dan jual beli.

Produk bank syariah yang berbasis bagi hasil (*profit loss sharing*) merupakan produk inti bank syariah yang membedakannya dengan *fixed-rate*

² Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

return dalam sistem bunga bank konvensional.⁴ Dalam menjalankan prinsip bagi hasil pada penghimpunan dana (investasi) bank syariah mengaplikasikannya melalui deposito dan tabungan. Adapun dalam menjalankan prinsip bagi hasil pada kegiatan penyaluran dana (pemenuhan kebutuhan modal/pinjaman), bank syariah mengaplikasikannya melalui pembiayaan yakni pembiayaan produktif.

Adanya pembiayaan yang berprinsip bagi hasil merupakan salah satu ciri khas dari lembaga keuangan syariah. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan penyaluran dana untuk kegiatan usaha yang pengembaliannya dilakukan dengan memperhitungkan prospek usaha dan kemampuan nasabah memberikan bagi hasil kepada bank dari keuntungan usaha yang riil. Pada pemenuhan kebutuhan pemberian modal / pinjaman yang berbasis bagi hasil, bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk kegiatan bisnis atau usaha dengan syarat nasabah wajib membayar angsuran pokok atas pinjaman dana tersebut, di tambah dengan bagi hasil dari keuntungan hasil usaha yang didanai. Jenis usaha, persentase keuntungan dan jumlah dana harus diketahui masing-masing pihak sejak kontrak dilaksanakan. Produk atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil diterapkan salah satunya dalam akad mudharabah.⁵

⁴ Rahmayati Nasution, "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia," (Jurnal, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 2.

⁵ Muhammad Aswad, "Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah," *AN-NISBAH* Vol. 1, No. 1 (2014): 8.

Bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam sebuah bidang usaha yang didanai. Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah akan bekerjasama dengan nasabah dan pengusaha yang meminjam dana. Sistem dari mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menempatkan dananya kepada pihak kedua yaitu pengelola dana (mudharib) dengan perjanjian hasil keuntungan usaha dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.

Pada pembiayaan, mudharabah adalah bentuk akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana (shahibul maal), dengan nasabah pengelola dana (mudharib), yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal dengan kesepakatan keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat melakukan kontrak perjanjian.⁶

Dalam menjalankan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil bank syariah cukup dipercaya oleh masyarakat dalam hal penyimpanan dana. Akan tetapi ketika terkait penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil masih ada pandangan di kalangan masyarakat bahwa pembiayaan ini tidak berbeda dengan sistem kredit bersistem bunga di bank konvensional. Meskipun sistem bagi hasil sangat baik, namun masyarakat kurang mengetahui secara mendalam terkait sistem bagi hasil, sehingga sebagian

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

masyarakat masih kurang percaya atau meragukan sistem bagi hasil terlebih kepada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.⁷

Berdasarkan data Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, pembiayaan bagi hasil mudharabah memiliki jumlah nominal penyaluran dana yang sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lain. Hal ini dapat dilihat dalam data tabel portofolio penyaluran dana pembiayaan BSI yang bersumber dari laporan keuangan tahunan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penyaluran Dana Pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Indikator	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Murabahah
Tahun 2021	1.592.314	53.903.123	101.685.560
Tahun 2022	1.001.957	66.450.946	124.873.356
Tahun 2023	1.831.652	83.756.501	136.503.096

Sumber: Annual Report BSI 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas pembiayaan mudharabah masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan dua pembiayaan lain yaitu pembiayaan murabahah (akad jual beli) dan pembiayaan musyarakah (akad kerjasama usaha). Hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah dinilai memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lain. Oleh karena itu peneliti tertarik mengeksplorasi pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah yang dijalankan oleh perbankan syariah. Masyarakat juga seharusnya perlu mengetahui dan memahami penerapan dari konsep sistem

⁷ Rofiqo, "Persepsi Masyarakat Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah" (Skripsi, Universitas Negeri Muhammadiyah Jakarta, 2019), 58.

bagi hasil, dengan begitu dapat diketahui penerapan atas sistem bagi hasil yang sesungguhnya.

Berbicara transaksi mudharabah, pembiayaan mudharabah diatur dalam PSAK Syariah No. 105 yang membahas tentang akuntansi mudharabah. Dalam PSAK tersebut menetapkan prosedur untuk perlakuan yang benar terhadap bagi hasil, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. PSAK ini menjadi panduan untuk memastikan apakah transaksi mudharabah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.⁸ Didalam PSAK ini juga terdapat aturan tentang sistem bagi hasil. Mengaca pada hal itu peneliti tertarik menghubungkan dan melihat relevansi penerapan sistem bagi hasil dengan aturan sistem bagi hasil yang terdapat dalam PSAK tersebut.

Dalam penelitian Maya Septi Cahyani (2019) yang berjudul “*Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)*”, temuan dari penelitian menunjukkan sistem bagi hasil disini menggunakan sistem *profit and loss sharing*. Namun penerapannya didasarkan pada proyeksi keuntungan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Bank tidak yakin akan kejujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan yang didapat dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi dengan nasabah membayar angsuran pokok dan bagi hasil selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai angsuran terakhir. Hal ini mempengaruhi sistem kurang sesuai dengan syariah. Sedangkan besar

⁸ Ita Dwi Agustin, Isnani Yuli Andini, Imam Darul Firmansyah, “Bagi Hasil dan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep,” *Journal of Accounting and Financial Issue*, No. 2 (Oktober, 2020): 47-48.

kecilnya persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan hasil ekspektasi atas besar kecilnya proyeksi pendapatan per bulan yang diperoleh nasabah.⁹

Sedangkan Fitriani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing* dengan perhitungan proyeksi dalam penentuan bagi hasil didasarkan pada riwayat hasil usaha sebelumnya (*history* laporan keuangan) nasabah untuk mendapatkan angka nisbah. Adapun prinsip keadilannya sudah diimplementasikan hanya saja belum optimal.¹⁰

Melihat perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin lebih jauh mengetahui penerapannya pada Bank Syariah Indonesia. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini selain fokus pada analisis penerapan sistem bagi hasilnya, juga fokus pada analisis relevansi penerapan sistem bagi hasil tersebut dengan aturan sistem bagi hasil yang terdapat dalam PSAK 105.

Alasan ketertarikan peneliti memilih Bank Syariah Indonesia adalah karena Bank Syariah Indonesia merupakan merger dari 3 bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah, yang mana Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bank syariah terbesar selain bank

⁹ Maya Septi Cahyani, “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 57.

¹⁰ Fitriani, “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram” (Skripsi, UIN Mataram, 2021), 90.

muamalat yang saat ini telah berdiri yang juga menjalankan konsep mudharabah berdasarkan PSAK 105.

Bank Syariah Indonesia yang kini berkembang pesat, mendirikan banyak kantor cabang di berbagai daerah. Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, merupakan salah satu Bank Syariah Indonesia yang menjalankan akad mudharabah juga dengan mengikuti pedoman akuntansi PSAK No. 105. Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan. BSI KCP Jember Gajah Mada menyediakan layanan pembiayaan mudharabah berupa pembiayaan untuk usaha produktif, hal-hal mulai dari jangka waktu, teknik pengembalian dana terutama pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem bagi dalam pembiayaan dengan akad mudharabah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Untuk itu, penulis menuangkan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Berakad Mudharabah dan Peninjauannya Dalam Ketentuan Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Gajah Mada Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada?
2. Bagaimana sistem bagi hasil yang dijalankan pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada?
3. Bagaimana relevansi penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada ditinjau dalam ketentuan perspektif PSAK No. 105?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dijalankan pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada.
3. Untuk mengetahui relevansi penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada ditinjau dari ketentuan perspektif PSAK No. 105.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan bahwa hasil penelitian akan memberikan dampak atau kontribusi yang berarti setelah penelitian selesai

dilakukan.¹¹ Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi banyak pihak. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah serta pengetahuan terkait PSAK Syariah yang dipakai untuk transaksi syariah di lembaga keuangan syariah utamanya pada perbankan syariah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang berguna untuk menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang sistem bagi hasil. Bagi peneliti baru, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui secara riil penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah.

b. Bagi Instansi

- 1) Dapat membantu lembaga dalam mensosialisasikan atau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 45.

2) Memberikan sumbangan pemikiran, serta saran dan masukan yang positif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini terkhusus peneliti tujukan kepada masyarakat, untuk memberikan atau menambah pengetahuan dan informasi terkait sistem bagi hasil dalam perbankan syariah khususnya pembiayaan dengan akad mudharabah mulai dari tatanan konsep sampai dengan penerapannya, utamanya di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memberikan pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam konteks penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹² Uraian istilah-istilah dalam penelitian ini meliputi :

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan prinsip ketika dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut sepakat untuk membagi hasil atas keuntungan usaha. Dalam konteks ekonomi Islam sistem ini mengacu pada praktik pengelolaan dana dimana dilakukan pembagian hasil antara pemilik dan dan pengelola dana. Bagi hasil

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 45.

mencerminkan pemberian bagian suatu usaha kepada mitra atas kontribusi modal atau kerja dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya.¹³ Porsi setiap pihak dalam pembagian keuntungan bisa berbeda tergantung pada kesepakatan awal serta kontribusi masing-masing pihak.¹⁴

2. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dijalankan oleh individu sendiri maupun oleh pihak lain. Namun dalam pengertian yang lebih khusus, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁵ Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 328.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi 6 Cet. Ke-6, 96.

3. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyerahkan dananya untuk di kelola oleh pihak kedua yaitu pengelola dana (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, berdasarkan kesepakatan.¹⁷

4. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa latin, “*perspicere*” yang berarti gambar; melihat; pandangan. Menurut KBBI perspektif adalah sudut pandang; pandangan. Secara bahasa, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Dalam berbagai bidang, perspektif memiliki arti yang cenderung berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Terkadang perspektif juga menjadi acuan untuk menentukan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, pengertian perspektif menurut Martono (2010) adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Sementara Ardianto dan Q-Anees (2007) juga mengungkapkan arti kata perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap suatu hal.¹⁸

¹⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 103.

¹⁸ Area KBBI, “Pengertian Perspektif,” *Sepositif*, 5 Maret 2023, <https://sepositif.com/pengertian-perspektif-adalah-arti-jenis-teknik-dan-aspek-perspektif/>.

5. PSAK No. 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 merupakan pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.²⁰ Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini membahas diskripsi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, diuraikan pula tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, dan definisi istilah.

BAB II: Kajian Kepustakaan, berisi tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebuah referensi peneliti dan kajian teori tentang pembahasan teori yang dijadikan materi penjelasan yang sedang diteliti.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini memuat tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi


¹⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), 1.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 48.

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis, bab ini membahas tentang hasil penelitian mulai dari gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis serta pembahasan temuan yang didapat di lapangan.

BAB V: Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan saran-saran rekomendasi mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir peneliti.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi peneliti. Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Adapun beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Penelitian Isyfa Fuhrotun Nadhifah, Aan Zainul Anwar (2022), Jurnal dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia”.

Tujuan penelitian ini yakni mengetahui perhitungan bagi hasil pada produk *mudharabah mutlaqoh* serta untuk menganalisis kesesuaian penerapan perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia (ex Bank Syariah Mandiri) KCP Jepara dengan PSAK 105. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah *manajer, customer service* dan nasabah BSM KCP Jepara 1.²¹

²¹ Isyfa Fuhrotun Nadhifah dan Aan Zainul Anwar, “Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia,” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (22 Mei 2022): 47–56, <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3948>.

Hasil penelitian menunjukkan prinsip bagi hasil yang diaplikasikan Bank Syariah Mandiri KCP Jepara atas pembiayaan mudharabah mutlaqoh memakai prinsip *revenue sharing*. Prinsip ini merujuk pada perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan atau laba kotor dari pengelola dana (*mudharib*). Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BSM KCP Jepara dan nasabahnya yang diresmikan dalam kontrak akad, dimana perhitungan penentuan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah. Disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah mutlaqoh pada BSM KCP Jepara sesuai dengan PSAK 105.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang penerapan bagi hasil mudharabah, serta peninjauannya dari PSAK 105. Akan tetapi fokus kajian dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Fokus penelitian ini membahas tentang perhitungan dalam penentuan tingkat margin bagi hasil bank. Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus yang lebih luas yakni membahas alur teknis dalam penentuan nisbah untuk kedua belah pihak, dan terkait praktik bagi hasil antara nasabah kepada bank syariah. Selain itu penelitian ini meninjau relevansi penerapan bagi hasil dengan PSAK 105 paragraf 5, 8, 9, 10, 11. Sedangkan penelitian penulis meninjau relevansinya dengan PSAK 105 paragraf 11, 22, dan 23. Disamping itu objek penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, dengan subjek penelitian berbeda.

- b. Penelitian Andi M. Nurul Afdhal, Masyadi, Asriana (2022), Jurnal dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait prinsip bagi hasil pada analisis nisbah mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yakni Kepala Cabang dan Kepala Divisi Pemasaran Produk. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan analisis dokumen.²²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng menggunakan prinsip *Revenue Sharing* dalam bagi hasil mudharabah. *Revenue Sharing* adalah pendekatan bagi hasil yang didasarkan pada laba kotor yang diperoleh pengelola dana. Konsep ini mengacu pada pembagian hasil atau pendapatan berdasarkan jumlah output dan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan.

Persamaan dengan penelitian sama-sama membahas tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah. Objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia. Akan tetapi perbedaannya penelitian ini kajiannya hanya fokus pada penerapan sistem bagi hasil nya, selain itu dalam penelitian tsb membahas terkait prinsip bagi hasil pada analisa penentuan nisbah Produk Mudharabah. Sedangkan penelitian penulis selain fokus membahas implementasi sistem bagi hasil yang membahas

²² Andi M. Nurul Afdhal, Masyadi, dan Asriana, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng,” *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)* 5, no. 1 (30 April 2022): 25–32, <https://doi.org/10.57093/metansi.v5i1.153>.

terkait teknis penentuan nisbah dan praktik bagi hasil pada Pembiayaan mudharabah, juga memiliki fokus lain yakni membahas relevansinya jika ditinjau dari ketentuan perspektif PSAK 105.

- c. Penelitian Novi Sulastry (2022), Jurnal dengan judul “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan akad mudharabah di Bank Muamalat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan penghitungan bagi hasil deposito tabungan pada Bank Muamalat cabang Parepare dilakukan dengan membagi rata-rata dana nasabah dengan 1000 yang merupakan nilai investasi dari penyaluran setiap seribu rupiah, kemudian hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan nisbah dibagi dengan 100. Pada pembiayaan proyek konstruksi, produksi, dan jasa usaha, pembagian porsi nisbah 60% bagi nasabah (mudharib) dan 40% untuk bank (shahibul maal). Sedangkan dalam pembiayaan sektor *real estate* untuk distributor barang/jasa, pembagian keuntungan ditetapkan melalui kesepakatan antara bank dan nasabah.²³

Persamaan dalam penelitian terletak pada topik bahasan tentang sistem bagi hasil mudharabah. Adapun perbedaannya kajian penelitian

²³ Novi Sulastry, “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat),” *Journal AK-99* 2, no. 1 (26 Juni 2022): 72–77, <https://doi.org/10.31850/ak99.v2i1.1718>.

terdahulu lebih dominan pada sistem perhitungan bagi hasil mudharabah dalam simpanan. Sedangkan penelitian penulis lebih di khususkan pada pembiayaan, selain itu penelitian lebih luas dalam membahas penerapan sistem bagi hasilnya dan juga membahas relevansinya jika ditinjau dari perspektif PSAK 105. Selain itu juga objek penelitian tersebut di Bank Muamalat sedangkan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia (BSI).

- d. Penelitian Fitriani (2021), Skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat, dan untuk mengetahui implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian yakni *Branch Manager* dan *Customer Service* PT. BMI Tbk KCU Mataram.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram dalam sistem perhitungan bagi hasil menggunakan pendekatan *revenue sharing*, dengan proses proyeksi untuk menentukan pembagian hasil. Proyeksi bagi hasil ini mengacu pada kinerja usaha dan riwayat keuangan nasabah untuk menetapkan angka nisbah. Terkait dengan implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi

hasil, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram telah menerapkannya, hanya saja belum optimal.²⁴

Persamaan dalam penelitian terletak pada topik penelitian yang membahas sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu fokus menilai keadilan dalam sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas terkait teknis penentuan nisbah dan juga praktik pembayaran bagi hasil antara nasabah kepada bank syariah, selain itu dikembangkan dengan fokus lain yakni meninjau relevansinya dengan PSAK 105. Penelitian terdahulu dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada.

- e. Penelitian Miftakhul Rohman, Rachma Agustina (2021), Jurnal dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang”.

Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi sistem bagi hasil dan mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT An-Nuur Jombang. Bentuk analisis pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian menunjukkan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang

²⁴ Fitriani, “Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcu Mataram” (Skripsi, UIN Mataram, 2020), <https://etheses.uinmataram.ac.id/3427/>.

menggunakan prinsip *revenue sharing*. Metode ini menggunakan laba bruto sebagai dasar untuk pembagian keuntungan. Kemudian terkait perlakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT An-Nuur Jombang masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksihannya terletak pada pengakuan investasi, dimana pendistribusian dana mudharabah tidak diakui sebagai investasi mudharabah seperti yang diatur dalam PSAK 105, disini diakui sebagai pembiayaan mudharabah.²⁵

Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yang membahas penerapan sistem bagi hasil dan PSAK pada pembiayaan mudharabah. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas implementasi sistem bagi hasil namun didalamnya tidak fokus membahas terkait teknis penentuan nisbah. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas lebih dalam terkait teknis penentuan nisbah. Selain itu objek penelitian terdahulu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sedangkan objek penelitian penulis di Perbankan Syariah.

- f. Penelitian Anita Sarah Fatma (2020), Skripsi dengan judul “Implementasi Distribusi Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi bagi hasil pada pendanaan dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan mengetahui kesesuaian terkait perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank

²⁵ Miftakhul Rohman dan Rachma Agustina, “Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang,” *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 3 (5 Maret 2021): 55–71, <https://doi.org/10.33752/jfas.v3i1.271>.

Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan distribusi bagi hasil yang digunakan BSM Kantor Cabang Balung Jember menggunakan prinsip *Revenue Sharing*. Pembagian keuntungan, persentasenya jika BSM KC Balung sebagai pengelola dana (*mudharib*) yaitu *pendanaan/investasi* kurang dari 100 juta, nisbah bagi hasilnya yakni 15% untuk nasabah dan 85% BSM, sedangkan saldo di atas 100 juta nisbah untuk nasabah yakni 22% dan sisanya milik BSM. Apabila BSM KC Balung sebagai pihak yang menyediakan dana (*shahibul maal*) dalam pembiayaan, bagi hasilnya adalah 25% untuk BSM dan 75% untuk nasabah, serta dengan kesepakatan. Untuk pembiayaan musyarakah, nisbah biasanya ditetapkan sebesar 15% per tahun, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Adapun perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK 105 dan 106, hanya saja terdapat satu aspek yang belum sejalan, yakni pengakuan *mudharabah* saat penyaluran dana kepada pengelola usaha diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, padahal menurut PSAK 105, diakui sebagai investasi *mudharabah*.²⁶

Persamaan dalam penelitian terletak pada topik bahasan yaitu tentang penerapan sistem bagi hasil. Namun perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji penerapan bagi hasil tetapi tidak fokus (spesifik) pada

²⁶ Anita Sarah Fatma, "Implementasi Distribusi Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/903/>.

satu akad, Jadi selain membahas mudharabah baik simpanan maupun pembiayaan juga membahas terkait musyarakah. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis spesifik fokus membahas penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Selain itu dikembangkan dengan fokus membahas relevansinya jika ditinjau dari perspektif PSAK 105.

- g. Penelitian Ita Duwi Agustin, Imam Darul Firmansyah, Isnani Yuli Andini (2020), Jurnal dengan judul “Bagi Hasil dan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep”.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagi hasil dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif yang mengamati perbandingan kondisi yang terjadi di BSM KCP Sumenep dengan ketentuan yang diterapkan PSAK 105.

Hasil penelitian menunjukkan, pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep belum sepenuhnya menerapkan akad mudharabah melainkan kerjasamanya didasarkan pada penggabungan dua akad, yaitu akad *mudharabah wal murabahah*. Selain itu dalam praktiknya tidak dilakukan perhitungan bagi hasil usaha. Terkait perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah, BSM KCP Sumenep telah mematuhi prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

sesuai dengan PSAK 105, hanya saja pada perhitungan pembagian hasil usaha belum sesuai dengan PSAK 105.²⁷

Persamaan dengan penelitian terletak pada topik bahasan tentang bagi hasil pembiayaan mudharabah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu fokus membahas evaluasi perlakuan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK, selain itu pada objek tersebut akadnya *mudharabah wal murabahah*, sehingga pembahasan terkait sistem bagi hasil terbatas. Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus lebih dalam membahas penerapan sistem bagi hasilnya dengan spesifik akad *mudharabah murni*. Penelitian juga dilakukan pada objek dan lokasi yang berbeda.

h. Penelitian Iin Fadilatul Imamah (2019), Jurnal dengan judul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penentuan nisbah bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kab Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah disini menggunakan metode perhitungan

²⁷ Ita Dwi Agustin, Isnani Yuli Andini, dan Imam Darul Firmansyah, “Bagi Hasil Dan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep,” *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1, no. 2 (2020): 47–52, <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i2.1263>.

berdasarkan pendapatan kotor rata-rata, dari hasil penjumlahan tersebut yang nanti akan disepakati oleh pihak BMT NU dan nasabah/anggota yang akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian bagi hasil. Adapun terkait dengan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105, terutama dalam hal pengakuan dan pengungkapan.²⁸

Persamaan dalam penelitian terletak pada topik penelitian yang membahas penerapan atas sistem bagi hasil dan PSAK pada pembiayaan mudharabah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu hanya fokus pada penentuan nisbah bagi hasilnya. Sedangkan penelitian ini akan lebih detail meneliti terkait penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah secara keseluruhan. Seperti; juga prinsip perhitungan dan prinsip distribusi bagi hasilnya. Selain itu objek penelitian terdahulu pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, sedangkan penelitian ini pada Perbankan Syariah.

- i. Penelitian Maya Septi Cahyani (2018), Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk pembiayaan modal kerja dari BRI Syariah. Penelitian ini

²⁸ In Fadilatul Imamah, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi Yang (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso),” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (31 Oktober 2019): 41–52, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16490>.

merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara kepada Pimpinan dan Accounting Officer (AO) BRI Syariah KCP Sribhawono.

Temuan dari penelitian menunjukkan sistem bagi hasil di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono menggunakan sistem *Profit and Loss Sharing*. Namun dalam hal ini penerapan sistem bagi hasil didasarkan pada proyeksi keuntungan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Bank tidak yakin akan kejujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan yang didapat dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi dengan nasabah membayar angsuran pokok dan bagi hasil selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai angsuran terakhir. Hal ini mempengaruhi sistem kurang sesuai dengan syariah. Adapun besar kecilnya persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan hasil ekspektasi atas besar kecilnya proyeksi pendapatan per bulan yang diperoleh nasabah.²⁹

Persamaan dengan penelitian terletak pada kesamaan membahas sistem bagi hasil dalam pembiayaan. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha, tetapi tidak diketahui secara detail produk menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas sistem bagi hasil pada produk pembiayaan yang berakad mudharabah. Selain itu penelitian ini dikembangkan dengan fokus lain

²⁹ Maya Septi Cahyani, "Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2737/>.

yang membahas relevansinya jika ditinjau dari ketentuan perspektif PSAK (105).

- j. Penelitian Muhammad Istan, Idi Warsah (2018), Jurnal dengan judul “Sistem Pengembalian Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup”.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dan sistem pengembalian bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan mudharabah di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup terbagi dua yaitu mudharabah murni dan mudharabah campuran (*mudharabah musytarakah*). Sistem pengembalian pembiayaan di Koperasi Syariah Barokah Curup terbagi menjadi dua sistem. *Pertama*, sistem pelunasan pokok pembiayaan dengan mudharabah dengan cara cicilan. *Kedua*, model pelunasan pokok pembiayaan dengan mudharabah dengan cara pelunasan total. Hal terpenting dalam pembiayaan mudharabah adalah kejujuran kedua belah pihak, khususnya pengelola dana, karena pembagian keuntungan didasarkan pada hasil usaha (*revenue sharing*) dan laba bersih (*profit*

sharing). Data keuangan diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola dana.³⁰

Persamaan dalam penelitian terletak pada topik bahasan tentang pembiayaan mudharabah. Selain itu didalamnya pun juga membahas terkait bagi hasil yang terdapat didalam pengembalian pembiayaan mudharabah. Akan tetapi penelitian terdahulu lebih terfokus pada teknis sistem pengembalian dalam pembiayaan mudharabah. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki fokus lebih kepada ‘analisis sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah’, selain itu juga dikembangkan dengan fokus pada relevansinya jika ditinjau dari ketentuan perspektif PSAK (105). Objek penelitian terdahulu pada Koperasi Jasa Syariah, sedangkan penelitian ini pada Perbankan Syariah.

Tabel 2.1

Mapping Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Isyfa Fuhrotun Nadhifah dan Aan Zainul Anwar, “ <i>Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia</i> ” (2022).	Persamaan topik penelitian terkait penerapan bagi hasil mudharabah, serta peninjauannya dari sisi PSAK 105.	Fokus penelitian ini membahas tentang perhitungan dalam penentuan tingkat margin bagi hasil bank. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas teknis sistem bagi hasil mulai dari penentuan nisbah untuk kedua pihak

³⁰ Muhammad Istan dan Idi Warsah, “Sistem Pengembalian Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (7 Oktober 2019): 127–58, <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.3279>.

			serta terkait praktik bagi hasil antara nasabah kepada bank syariah. Objek penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda, dengan subjek penelitian berbeda.
2	Andi M. Nurul Afdhal, Masyadi dan Asriana, <i>“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng”</i> (2022).	Persamaan pembahasan tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah. Objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia.	Penelitian tersebut hanya terfokus pada penerapan sistem bagi hasil, Sedangkan penelitian penulis selain fokus membahas penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, juga dikembangkan dengan fokus lain yakni membahas relevansinya jika ditinjau dari ketentuan perspektif PSAK 105. Selain itu pemilihan subjek dalam penelitian juga berbeda.
3	Novi Sulastry, <i>“Sistem Perhitungan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat)”</i> (2022)	Persamaan topik bahasan tentang sistem bagi hasil mudharabah.	Kajian penelitian terdahulu lebih dominan membahas sistem perhitungan bagi hasil mudharabah dalam simpanan. Sedangkan penelitian penulis lebih di khususkan pada pembiayaan, selain itu penelitian penulis memiliki

			fokus lain yakni membahas relevansinya jika ditinjau dari perspektif PSAK 105. Selain itu objek penelitian juga berbeda.
4	Fitriani, <i>“Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Mataram”</i> (2021)	Persamaan topik penelitian yang membahas sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.	Penelitian terdahulu fokus menilai keadilan dalam sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian penulis fokus membahas implementasi teknis penentuan nisbah dan juga praktik pembayaran bagi hasil antara nasabah kepada bank syariah, selain itu dikembangkan dengan fokus meninjau relevansinya dengan PSAK 105. Objek penelitian tersebut di Bank Muamalat sedangkan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia (BSI).
5	Miftakhul Rohman dan Rachma Agustina, <i>“Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang”</i> (2021)	Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yakni penerapan sistem bagi hasil dan PSAK pada pembiayaan mudharabah.	Penelitian terdahulu membahas sistem bagi hasil namun didalamnya tidak fokus membahas terkait teknis penentuan nisbah. Sedangkan penelitian penulis

			fokus membahas teknis penentuan nisbah. Selain itu objek penelitian terdahulu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sedangkan objek penelitian penulis di Perbankan Syariah.
6	Anita Sarah Fatma, <i>“Implementasi Distribusi Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember”</i> (2020)	Persamaan topik bahasan yaitu tentang penerapan sistem bagi hasil.	Penelitian terdahulu mengkaji penerapan bagi hasil tetapi tidak fokus (spesifik) pada satu akad, Jadi selain membahas mudharabah baik simpanan maupun pembiayaan juga membahas terkait musyarakah. Sedangkan penelitian penulis, spesifik membahas penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan berakad mudharabah, selain itu dikembangkan dengan fokus pada relevansinya jika ditinjau dari perspektif PSAK 105.
7	Ita Dwi Agustin, Isnani Yuli Andini dan Imam Darul Firmansyah, <i>“Bagi Hasil dan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank</i>	Persamaan topik bahasan tentang bagi hasil pembiayaan mudharabah.	Fokus penelitian tersebut membahas evaluasi perlakuan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK, selain itu

	<i>Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep” (2020)</i>		pembahasan terkait sistem bagi hasil terbatas. Sedangkan penelitian penulis memiliki fokus lebih dalam membahas penerapan sistem bagi hasilnya. Penelitian juga dilakukan pada obyek dan lokasi yang berbeda.
8	<i>Iin Fadilatul Imamah, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)” (2019)</i>	Persamaan dalam penelitian terletak pada topik penelitian yaitu tentang penerapan atas sistem bagi hasil dan PSAK pada pembiayaan mudharabah.	Penelitian terdahulu hanya fokus pada penentuan nisbah bagi hasilnya. Sedangkan penelitian penulis lebih detail meneliti terkait penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah secara keseluruhan. Seperti; juga prinsip perhitungan dan prinsip distribusi bagi hasilnya. Selain itu objek penelitian terdahulu pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, sedangkan penelitian ini pada Perbankan Syariah.
9	<i>Maya Septi Cahyani, “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)” (2018)</i>	membahas sistem bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja.	Penelitian terdahulu fokus pada sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha, tetapi tidak diketahui secara detail produk menggunakan akad

			<p>mudharabah atau musyarakah. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas sistem bagi hasil pada pembiayaan yang berakad mudharabah. Selain itu penelitian ini dikembangkan dengan fokus lain yang membahas relevansinya jika ditinjau dari ketentuan perspektif PSAK (105). Penelitian juga dilakukan di lokasi dan objek yang berbeda.</p>
10	<p>Muhammad Istan dan Idi Warsah, "<i>Sistem Pengembalian Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup</i>", (2018)</p>	<p>Persamaan topik bahasan tentang pembiayaan mudharabah. Selain itu didalamnya pun juga membahas terkait bagi hasil yang terdapat didalam pengembalian pembiayaan mudharabah.</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih terfokus pada teknis sistem pengembalian dalam pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian penulis selain fokus pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah, juga dikembangkan dengan fokus pada relevansinya jika ditinjau dari ketentuan perspektif PSAK (105). Objek penelitian terdahulu pada Koperasi Jasa Syariah, sedangkan penelitian ini pada Perbankan Syariah.</p>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas topik terkait sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Posisi penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini membahas tentang bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan membahas relevansinya ditinjau dari perspektif PSAK No. 105 studi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada. Sehingga perbedaannya selain pada lokasi penelitian yang dilakukan, tetapi utamanya terletak pada fokus kajian penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan pembahasan kajian penelitian. Selain itu peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali data terkait.

B. Kajian Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak yaitu principal dan agent. Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak yang dilakukan dimana satu pihak yakni prinsipal akan menunjuk pihak lain yakni agen yang ditugaskan untuk mengelola pelayanan aktivitas dalam suatu perusahaan yang disertai dengan pemberian otoritas atas pengelolaan tersebut.³¹

³¹ Nicken Destriana, "Pengaruh Debt to Equity Ratio, Dividen, dan Faktor Non Keuangan terhadap Agency Cost," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 17, No. 2 (2015): 127.

Bank syariah sebagai principal mempercayakan nasabah sebagai agen untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah (Nizar & Anwar, 2016).³² Hubungan kontrak keuangan seperti dalam mudharabah, musyarakah, dan ijarah, ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Adapun permasalahan keagenan biasanya muncul ketika adanya konflik kepentingan antar pihak yang bekerjasama, karena memiliki motif kepentingan dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak.

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usahanya sebagai lembaga intermediasi dan pemberian jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran melalui kegiatan investasi, jual beli, atau lainnya yang operasionalnya didasarkan pada prinsip

³² Achmad Syaiful Nizar, Mochamad Khoirul Anwar, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah," *AKRUAL Jurnal Akuntansi* Vol. 6, No. 2 (2015): 3.

syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah diharapkan mampu menciptakan perekonomian yang lebih baik pada suatu negara.³³

Bank syariah lahir sebagai solusi alternatif pemecahan masalah konflik bunga bank dengan riba. Dalam operasional bank syariah harus mengikuti tata cara bermuamalah dalam Islam. Dengan prinsip syariah yang digunakan, bank syariah menghindari praktik riba atau bunga, maysir dan gharar, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Operasional perbankan syariah misalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan sewa. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil lebih menekankan pada sistem kerja partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah juga diharapkan dapat

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini didominasi oleh sistem bunga.³⁴

b. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional, antara lain:³⁵

- 1) Bank syariah merupakan suatu badan intermediasi serta penyedia jasa keuangan yang bekerja sesuai dengan sistem nilai Islam serta etika, khususnya terlepas dari riba, lepas dari aktivitas spekulatif yang non produktif contohnya perjudian, terlepas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), membiayai aktivitas yang halal, berprinsip keadilan.
- 2) Menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, serta prinsip lainnya yang selaras dengan syariah Islam.
- 3) Perjanjian didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak serta dapat dilakukan tawar menawar pada batasan yang wajar.
- 4) Bank syariah tidak memberikan janji untuk jumlah keuntungan yang pasti dikarenakan porsi bagi hasil berdasarkan pada untung usaha yang didapat pengelola dana.

³⁴ Abd Basir dan Andi Sri Rezky Wulandari, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-undang Perbankan Syariah," *Jurnal Khatulistiwa Law Review* Vol. 1, No. 1 (2020): 65.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 33.

c. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Prinsip dasar operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu:³⁶

a) Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana dan ingin menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah*, yang diaplikasikan dalam bentuk produk simpanan Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah.

b) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima atau peminjam dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan untuk produk Pendanaan (tabungan dan deposito) serta untuk produk Pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 111.

c) Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: Murabahah, Salam, dan Istishna'.

d) Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Apabila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut dengan *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa diikuti dengan perpindahan kepemilikan).

e) Prinsip Jasa / Fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini seperti Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dll. Berdasarkan syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah.

3. Bagi Hasil

a. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan praktik pembagian keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dimana usaha yang dijalankan akan terikat suatu perjanjian atau kontrak kerja dari kedua belah pihak bahwa keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian.³⁷ Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Namun produk dengan sistem bagi hasil lebih banyak diterapkan dalam mudharabah, karena selain digunakan untuk pendanaan juga digunakan untuk pembiayaan. Sedangkan prinsip musyarakah ini lebih digunakan untuk pembiayaan penyertaan.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam perbankan syariah, istilah yang digunakan untuk pemilik dana disebut dengan *shahibul maal* (kepemilikan dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito maupun giro). Sedangkan pihak yang mengelola dana bank atau pengusaha disebut dengan istilah *mudharib* yakni pihak yang melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.³⁸

³⁷ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 304.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 137.

Dalam konteks perbankan syariah bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam perjanjian usaha, maka hasil usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan “nisbah”. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.³⁹

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.⁴⁰

b. Konsep Nisbah

Nisbah merupakan keuntungan yang dibagi dalam bentuk persentase antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Nisbah adalah ciri khas dalam akad bagi hasil, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bekerjasama dalam sistem bagi hasil, *mudharib* mendapatkan imbalan atas modalnya, sedangkan *shahibul maal*

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

⁴⁰ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 203.

mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah adalah proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Adapun nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.⁴¹

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam suatu akad atau perjanjian. Sebelum pendentangan akad, nasabah diperbolehkan negosiasi sampai pada proses kesepakatan. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, dimana pihak bank berkuasa penuh atas kewenangan dalam ketentuan pembagian keuntungan. Berbeda dengan nisbah bagi hasil, pihak bank dengan nasabah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam pembagian keuntungan.⁴²

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak. Besarnya nisbah bagi hasil biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek perolehan

⁴¹ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 203.

⁴² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 47.

keuntungan (*expected return*) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (*expected risk*). Kesepakatan suatu tingkat nisbah terlebih dahulu harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership* merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karena itu tidak memerlukan perhatian khusus. Dua faktor lainnya memerlukan perhatian khusus karena kemampuan untuk memperkirakan keuntungan maupun risiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan bagi hasil mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan risiko.⁴³

Karakteristik nisbah bagi hasil:⁴⁴

a) Persentase

Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang.

b) Pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan didasarkan atas nisbah yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing pihak.

c) Jaminan

Jaminan diminta terkait dengan antisipasi risiko seperti *character risk* (keburukan karakter) nasabah atau *mudharib*.

⁴³ Ayu Sulisyanti, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)," *Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 2, No. 2 (2018): 262.

⁴⁴ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 75.

d) Besaran nisbah

Besarnya nisbah yang ditetapkan sesuai dengan hasil tawar-menawar yang dilandasi kesepakatan kedua belah pihak antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pelaksana usaha).

e) Penyelesaian kerugian

Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu. Ketika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari modal pokok.

c. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu:

a) *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam pengertian khusus *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴⁵

Penggunaan istilah *profit sharing* dalam hal ini juga merujuk pula pada istilah *profit and loss sharing*, mengingat

⁴⁵ Ivanka Mira Nur Aini, Fitri Mariyana Dewi, "Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 01, No. 02 (2021): 113.

besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi). Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan *profit/loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Jadi *Profit/Loss Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Bagi hasil dalam *profit sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan netto.⁴⁶

b) *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Revenue Sharing secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).⁴⁷ Dalam pengertian khusus, *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 99.

⁴⁷ Ivanka Mira Nur Aini, Fitri Mariyana Dewi, "Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 01, No. 02 (2021): 113.

⁴⁸ Ma'rifatun, Akbar Yusuf, Herni Sunarya, "Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Akuntansi* Vol. 2, No. 3 (2015): 31.

Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi pendapatan (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.⁴⁹

d. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Berikut yang membedakan sistem bagi hasil dengan sistem bunga:⁵⁰

Tabel 2.2

Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

NO	Bagi Hasil	Bunga
1	Penentuan besarnya rasio atau nisbah pada bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berdasarkan pada untung rugi	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian dengan asumsi selalu untung
2	Besarnya rasio nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	Besarnya presentase bunga berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 99.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 34.

3	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan / laba yang diperoleh	Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan
4	Jumlah bagi hasil dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi	Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.
5	Tidak ada agama yang meragukan sistem bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan oleh agama

Sumber: Antonio; 2001, hal 34.

4. Mudharabah

a. Konsep Pembiayaan Mudharabah

Istilah mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵¹ Mudharabah merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirad*.

Menurut PSAK 105 paragraf 4, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan.⁵²

Mudharabah merupakan bentuk perjanjian bisnis dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana disebut dengan *shahibul maal* akan menempatkan modal 100%, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola modal atau disebut dengan *mudharib* yang bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Sehingga dalam konteks ini, terjadi kerjasama dimana shahibul maal menyediakan modal secara penuh, sementara mudharib memberikan keahliannya manajerialnya. Pembagian hasil usaha dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁵³

Mudharib adalah *entrepreneur* yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. Shahibul maal sebagai pemilik modal atau investor akan mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan. Bila usaha yang dijalankan oleh mudharib menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian diakibatkan karena

⁵² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), 1.

⁵³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 83.

kelalaian mudharib, maka mudharib yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁵⁴

Perjanjian investasi mudharabah bersandar pada kepercayaan. Dalam konteks ini, kepercayaan merupakan unsur utama dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan pemilik dana kepada pengelola dana. Dalam akad mudharabah, pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola dan pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek, kecuali dalam hal memberikan saran dan melakukan pengawasan.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan berbentuk perjanjian kerjasama investasi dimana bank syariah sebagai penyedia / pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*Mudharib*) untuk mendukung jalannya kegiatan usaha, dimana bank syariah menyediakan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan dari hasil

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 84.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 294.

usaha yang dibiayai atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Jadi dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

1) Bank Syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2) Nasabah/Pengusaha

Nasabah yang membutuhkan dana untuk proyeknya dan menerima pembiayaan dari bank syariah dalam sebuah akad mudharabah disebut sebagai *mudharib*.⁵⁶

b. Rukun dan Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek mudharabah yaitu modal dan kerja
- 3) Ijab Qabul/Serah Terima
- 4) Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 168-169.

1) Pelaku

- a) Pelaku harus cakap dan baligh
- b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2) Objek mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

a) Modal

- 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b) Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling, skill, management skill*, dan lain-lain.
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi ketentuan yang ada dalam kontrak
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

- 3) Ijab Qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal,

tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 4) Nisbah keuntungan
 - a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
 - b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁵⁷

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

a. Pengertian PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan terutama untuk ditujukan kepada pihak luar perusahaan.⁵⁸

b. Pengertian PSAK Syariah

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah serangkaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang

⁵⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 133.

⁵⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 272.

ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI. SAS terdiri dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 yang mencakup kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, asuransi syariah, ZIS dan sukuk.

c. Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai keuangan suatu perusahaan yang nantinya berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan ekonomi.⁵⁹

d. Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi syariah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, dimana lembaga bisnis keuangan tersebut menerapkan ekonomi yang berbasis syariah. Akuntansi perbankan syariah berusaha untuk membantu hakikat perekonomian yang mana memberikan informasi dan media dalam mengelola laporan keuangan. Perspektif akuntansi perbankan syariah dalam kegiatannya menerapkan sistem yang berdasarkan unsur keagamaan yang mana dalam praktiknya tidak hanya bertujuan

⁵⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 273.

untuk mendapatkan keuntungan semata tapi juga humanis dan dalam pelaporan keuangannya tidak ada unsur kebohongan yang mana akan merugikan pihak tertentu dan juga perusahaan. Akuntansi perbankan syariah memiliki sikap pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang tinggi karena menerapkan prinsip keagamaan terutama dalam segi pelaporan.⁶⁰

6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

Akad mudharabah diatur dalam PSAK No. 105. Pernyataan dalam PSAK No. 105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.⁶¹

Standar akuntansi yang mana dilakukan oleh akuntansi perbankan syariah memiliki peran dalam akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Ketika melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip mudharabah, perbankan syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Hal tersebut dikarenakan posisi perbankan syariah memposisikan diri di aplikasi produk mudharabah (Sofyan S, dkk: 2010). Dalam pembiayaan, bank syariah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*).

1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan

- a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau

⁶⁰ Nur Ika Mauliyah, "Studi Literatur: Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2021): 340.

⁶¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), 3.

penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 12).

- b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran; (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: (i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; (ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 13).
- c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (PSAK 105: Paragraf 14).
- d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105: Paragraf 15).

- e. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 16).
 - f. Dalam investasi mudharabah, jika yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (PSAK 105: Paragraf 17).
 - g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh: (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; (b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang (PSAK 105: Paragraf 18).
 - h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang (PSAK 105: Paragraf 19).
2. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Mudharabah
- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105: Paragraf 20).

- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK 105 : Paragraf 21).
- c. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (PSAK 105: Paragraf 22).
- d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (PSAK 105: Paragraf 23).
- e. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo (PSAK 105: Paragraf 24).⁶²

Dalam PSAK 105 paragraf 11 dibahas mengenai pembagian hasil usaha yang menyebutkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*), bukan total pendapatan

⁶² Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap dengan Kasus-kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89.

usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sebagaimana ilustrasi berikut ini :⁶³

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	(65)	
Laba bruto	35	Laba Bruto (Gross Profit)
Biaya-biaya	(25)	
Laba (rugi) bersih	10	Laba Netto (Net Profit)

a) Jika berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban uang yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah, dalam hal ini contoh nisbah pemilik dana : pengelola dana = 30 : 70, maka:

$$\text{Pemilik dana} : 30\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 300.000$$

$$\text{Pengelola dana} : 70\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 700.000$$

b) Jika berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor, dalam hal ini contoh nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10 : 90, maka:

$$\text{Pemilik dana} : 10\% \times \text{Rp } 3.500.000 = \text{Rp } 350.000$$

$$\text{Pengelola dana} : 90\% \times \text{Rp } 3.500.000 = \text{Rp } 3.150.000$$

⁶³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 134.

C. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (PSAK 105: Paragraf 36).

D. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dll;
- b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;
- d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 105: Paragraf 38).⁶⁴

Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah

Transaksi syariah berdasarkan prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Prinsip persaudaraan adalah yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi, dan saling beraliansi.

⁶⁴ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap dengan Kasus-kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 102.

menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong.

Prinsip keadilan adalah menempatkan pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Implementasi asas ini adalah larangan terhadap unsur riba, kedzaliman, maysir, dan gharar pada transaksi syariah. Keadilan kaitannya dengan kejujuran juga dilihat dalam pembagian keuntungan.

Prinsip kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

Prinsip keseimbangan adalah menjamin adanya keseimbangan konsep profit dan sosial dalam operasionalnya.

Prinsip universalisme adalah bahwa semua pihak dapat melakukan dan menerima manfaat dari transaksi syariah. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁶⁵

⁶⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 273.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan teknik dan metode penelitian yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pencarian makna, konsep, pemahaman, ciri, gejala, simbol ataupun deskripsi yang berkaitan dengan suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan menyeluruh, mengutamakan kualitas, menggunakan metode yang berbeda yang disajikan dalam bentuk narasi.⁶⁶ Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisa, kemudian mendeskripsikannya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.⁶⁷ Melalui analisis deskriptif kualitatif diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, jelas, dan akurat.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas

⁶⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 329.

⁶⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

dalam penelitian kualitatif, karena dengan ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait.⁶⁸

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan dan hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Dalam penelitian, bertujuan untuk menghasilkan data yang mendalam serta mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Dengan metode ini, peneliti secara langsung turun di lapangan untuk menggali informasi yang akurat dan kredibel dari sumber terkait.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Jember Gajah Mada yang berada di Jl. Gajah Mada No. 337, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena BSI KCP Gajah Jember Mada juga menyediakan fasilitas pelayanan pembiayaan mudharabah, berupa pembiayaan untuk usaha produktif.

C. Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan subjek penelitian. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), 26.

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang hendak diteliti sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.⁶⁹

Subjek dalam penelitian ini yaitu: Kepala bagian pembiayaan *Small Medium Enterprise Relationship Manager* (SME-RM) yang bertugas menangani pembiayaan kepada pengusaha untuk kebutuhan biaya modal kerja dan investasi, serta Manajer Operasional atau *Branch Operation Service Manager* (BOSM) yang bertugas memonitor kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni wawancara, dan dokumentasi.

1) Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dengan kata lain, wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara tanya jawab secara

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 96.

langsung dengan subjek yang berkontribusi terhadap objek yang diteliti.⁷⁰

Wawancara dilakukan kepada kepala bagian *Small Medium Enterprise Relationship Manager* (SME-RM) dan Manajer Operasional atau *Branch Operation Service Manager* (BOSM) BSI KCP Jember Gajah Mada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur (*Structured Interview*), hal ini dilakukan agar memperoleh informasi yang lebih objektif dan terarah. Hasil yang didapat dari teknik wawancara ini adalah peneliti akhirnya mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif terkait penerapan *riil* pembiayaan mudharabah serta teknis sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh dan menyimpulkan data dan informasi dalam bentuk arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁷¹ Adapun studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang ditunjuk oleh subjek.⁷²

Hasil yang diperoleh dari teknik dokumentasi dan studi dokumen disini diantaranya adalah dokumen arsip berupa data jadwal angsuran

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 96.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), 216.

⁷² Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 218.

nasabah pembiayaan *linkage* mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada. Selanjutnya dokumentasi berupa foto terkait kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber sebagai bukti pendukung penelitian.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model dari Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas sehingga terkumpul lengkap data-data yang dibutuhkan. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan).⁷³ Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan menfokuskan data yang diperoleh di lapangan, berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti. Melalui catatan tersebut, peneliti melakukan reduksi data

⁷³ Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 218.

dengan cara proses pemilihan data berdasarkan fokus penelitian, menyusun data berdasarkan kategori, serta membuat pengkodean data dengan kisi-kisi penelitian yang dibuat oleh peneliti. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, serta mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah menyajikan data (*data display*). Penyajian data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan yakni dengan teks naratif, yakni sekumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk teks narasi. Data juga bisa disajikan dalam bentuk bagan, diagram, tabel, grafik, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan ini, peneliti mencari makna dari data reduksi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, pengelompokkan dan memeriksa hasil yang diperoleh peneliti. Kesimpulan di tarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan

penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data mencerminkan validitas dan keadaan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, kredibel, dan dapat dipercaya.⁷⁴ Dalam menguji keabsahan data disini peneliti akan menggunakan beberapa teknik, diantaranya :

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti memperpanjang waktu penelitian untuk mengumpulkan lebih banyak data agar mendapatkan data yang lebih dalam serta menguji data yang diperoleh agar komprehensif dan valid. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Perpanjangan waktu pengamatan memungkinkan peneliti untuk melakukan pengecekan dan verifikasi tambahan, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan bebas dari kesalahan atau inkonsistensi yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan demikian hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya lengkap tetapi juga dapat diandalkan. Langkah ini mencerminkan komitmen peneliti terhadap standar ilmiah yang tinggi dan upaya untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat dan akurat.

⁷⁴ Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 169.

2. Peningkatan Ketekunan / Kegigihan (*persistent observation*)

Peneliti melakukan wawancara secara cermat dan berkelanjutan guna mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan kepastian data, memperdalam perolehan hasil data yang sudah ada, dan mencari data yang belum ada terus diupayakan keberadaannya. Dengan cara ini akhirnya peneliti dapat memperoleh data dengan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

3. Teknik Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada untuk memeriksa kebenaran data.⁷⁵ Dalam menguji keabsahan data disini peneliti akan menggunakan Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh lebih objektif.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah proses perencanaan penelitian yang akan atau hendak dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 125.

1) Tahap Pra Penelitian Lapangan

Tahapan pra penelitian lapangan merupakan tahapan yang harus dipersiapkan sebelum turun ke lapangan untuk proses penelitian, adapun tahapannya antara lain:

- a. Penyusunan rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Penilaian lapangan
- e. Pemilihan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan lapangan, peneliti memasuki objek penelitian untuk melakukan pengamatan dan melakukan penelitian. Peneliti mulai mencari dan mengumpulkan data menggunakan alat-alat penelitian yang telah dipersiapkan. Selanjutnya peneliti mulai melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk kemudian diproses guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti.

3) Tahap Analisis Data

Berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisa data yang terdiri dari mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan hasil penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada bab ini disajikan tentang hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada. Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. Untuk lebih mengetahui tentang masalah objek dan gambarannya maka dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki visi lahirnya bank syariah nasional yang besar serta kuat. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari Bank-bank Syariah yang melakukan aksi

korporasi. Hal ini dilakukan oleh Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁷⁶

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger atau penggabungan antara tiga bank syariah ternama di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, Bank Nasional Indonesia Syariah Tbk, dan Bank Mandiri Syariah Tbk, atas penggabungan tiga bank syariah tersebut dikeluarkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H PT Bank Syariah Indonesia lahir yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Komposisi pemegang saham BSI sendiri dibagi menjadi tiga dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25% serta sisanya adalah pemegang saham yang jumlahnya masing-masing dibawah 5%.⁷⁷

Penggabungan tiga bank syariah ternama di Indonesia ini menyatukan berbagai kelebihan yang dimiliki ketiganya sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan akses yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik dan besar. Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat yang berusaha untuk memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Potensi yang terus-

⁷⁶ <https://www.bankbsi.co.id/company-information>, diakses 17 Oktober 2023.

⁷⁷ <https://www.bankbsi.co.id/company-information>, diakses 17 Oktober 2023.

menerus dikembangkan oleh BSI dan dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia berupaya untuk dapat bersaing di tingkatan global. Maka dalam konteks tersebut, kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi sangat penting yang tidak hanya berperan sebagai fasilitator seluruh aktivitas ekonomi dalam industri halal, tetapi juga sebagai ikhtiar dalam mewujudkan harapan negeri.⁷⁸

Bank Syariah Indonesia yang memiliki berbagai kantor cabang di seluruh dunia termasuk di Kota Jember yang terdapat 7 Kantor Cabang Pembantu, termasuk BSI KCP Jember Gajah Mada yang ada di Jalan Gajah Mada No. 337 Kaliwates Jember yang diresmikan pada hari Senin, 22 Agustus 2022, yang dengan didirikannya Kantor Cabang Pembantu terbaru yang turut mendukung naiknya peringkat Bank Syariah Indonesia yang sekarang menduduki peringkat 11 secara Internasional dan akan terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan optimis untuk naik ke peringkat 10 ditingkatan global.⁷⁹

2. Profil BSI KCP Jember Gajah Mada

- a. Nama Bank : BSI KCP Jember Gajah Mada
- b. Alamat : Jl. Gajah Mada No. 337, Kb. Kidul, Jember Kidul,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
- c. Didirikan pada : 22 Agustus 2022
- d. Telepon : (0331) 489500

⁷⁸ <https://www.bankbsi.co.id/company-information>, diakses 17 Oktober 2023.

⁷⁹ Anton, diwawancara oleh Triyani Febri Astutik, Jember, 10 Januari 2023.

Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada merupakan salah satu Kantor Cabang Pembantu yang letaknya berada di Jl. Gajah Mada No. 337, Kb Kidul, Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 2022.

3. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

a. Visi

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”

b. Misi


1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jember Gajah Mada.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi BSI KCP Jember Gajah Mada



5. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada

Berdasarkan wawancara kepada pihak BSI KCP Jember Gajah Mada merujuk dari Website Resmi BSI, maka data produk BSI KCP Jember Gajah Mada dapat disimpulkan dari keseluruhannya adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Individu:
 - a) Simpanan
 - b) Pembiayaan
 - c) Investasi
 - d) Haji & Umroh
 - e) Bisnis
 - f) Jasa
 - g) Emas
- b. Perusahaan:
 - a) *Trade Finance & Service*
 - b) Pembiayaan Perusahaan
 - c) Tabungan Perusahaan
 - d) *Cash Management*
 - e) *Treasury*

⁸⁰ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, diakses 20 Oktober 2023.

Pembiayaan yang diberikan BSI termasuk diantaranya:⁸¹

a) BSI Linkage Program

Linkage adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Pada pembiayaan ini bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan *linkage* disalurkan kepada agen atau perusahaan mitra (*two step financing*). Perusahaan mitra yang menjadi partner bank syariah bisa berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Multifinance dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dst. Pembiayaan *Linkage* menggunakan akad pembiayaan mudharabah, yakni pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

b) BSI KUR

KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM yang memiliki usaha yang produktif dan halal untuk tujuan modal kerja dan investasi. KUR menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli.

c) BSI Cicil Emas

BSI CILEM (Cicil Emas) merupakan pembiayaan kepemilikan emas logam mulia dengan keunggulan dapat membeli emas logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.

⁸¹ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, diakses 20 Oktober 2023.

d) BSI Griya

BSI Griya merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan ragam kebutuhan lain yang menggunakan prinsip jual beli (murabahah).

e) BSI OTO

BSI OTO merupakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan seperti mobil baru, mobil bekas dan motor baru dengan akad murabahah.

f) BSI Mitraguna

BSI Mitraguna merupakan produk layanan pembiayaan ragam kebutuhan (*multiguna*) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa menggunakan agunan. Pembiayaan mitraguna menggunakan akad Refinancing Syariah dengan skema Al-Bai' dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).

g) BSI Pensiun Berkah

BSI Pensiun Berkah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan melalui perantara Bank Syariah Indonesia (BSI).

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Pembiayaan Mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada

Produk perbankan dengan akad mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada merupakan produk bersistem bagi hasil. Pada pembiayaan, mudharabah adalah bentuk akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana dengan nasabah pengelola dana yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dengan kesepakatan keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat melakukan kontrak perjanjian. Pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada diterapkan dalam pembiayaan modal usaha *Linkage*.

Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Hudan Ahsani selaku SME RM (*Small Medium Enterprise Relationship Manager*) di BSI Gajah Mada Jember mengenai penerapan pembiayaan mudharabah, yang menuturkan bahwa:

“Untuk pembiayaan mudharabah sendiri itu pembiayaan modal kerja untuk kerjasama usaha yang sumber modalnya dari bank kemudian yang mengelola nasabah. Namun biasanya nasabah kita mudharabah itu bentuknya Koperasi, seperti koperasi simpan pinjam yang dikelola secara syariah (KSPPS), kita punya beberapa nasabah KSPPS itu menggunakan produk mudharabah. Untuk teknisnya itu bank memberikan modal kepada KSPPS, KSPPS menyalurkan modal ke nasabahnya. Jadi pembiayaan mudharabah diaplikasikan melalui jenis pembiayaan *Linkage*. Pembiayaan linkage ini merupakan pembiayaan kepada sektor-sektor seperti Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah; KSPPS, KJKS, BMT, dst.”⁸²

⁸² Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang memiliki resiko lebih tinggi dari pembiayaan lainnya karena dana 100% dari bank. Pembiayaan mudharabah hanya diberikan untuk sektor usaha yang sudah berjalan. Hal ini disampaikan oleh bapak Hudan Ahsani:

“Pembiayaan mudharabah ini pembiayaan beresiko tinggi dibandingkan pembiayaan lainnya karena dana 100% dari bank. Rata-rata bank menghindari pembiayaan mudharabah untuk perorangan, karena resikonya cukup besar, karena modal seratus persen dari bank. Karena mudharabah ini modal/dana 100% dari Bank, ketika ada apa-apa dengan bisnis yang dijalankan nasabah itu yang rugi bank karena dana dari bank. Pembiayaan modal usaha ini juga dilakukan untuk para nasabah yang sudah menjalankan usahanya, sehingga pihak bank tidak memberi pembiayaan pada nasabah yang masih akan menjalankan usahanya. Terlalu beresiko apabila memberikan pembiayaan kepada nasabah yang belum menjalankan usahanya. Sektor yang dibiayai minimum sudah berjalan 3 tahun. Namun pembiayaan mudharabah bisa juga membiayai bisnis musiman seperti kontraktor dan proyek.”⁸³

Oleh karena itu pembiayaan mudharabah diterapkan untuk pembiayaan kepada sektor-sektor besar dengan limit jumlah pembiayaan besar. Disampaikan oleh Bapak Hudan Ahsani:

“Produk mudharabah hanya ada di SME (Small Medium Enterprise), besarnya limit pembiayaan mulai dari Rp 500.000.000,- sampai dengan jumlah besar dapat mencapai hingga Rp 25.000.000.000,- tergantung kebutuhan dan permintaan nasabah pembiayaan, dan bank akan melakukan analisa terhadap pengajuan pembiayaan.”⁸⁴

Risiko-risiko yang melekat dalam kontrak mudharabah terutama penerapannya pada pembiayaan mudharabah relatif tinggi, misalnya nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; lalai dan kesalahan yang disengaja; serta menyembunyikan

⁸³ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

⁸⁴ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

keuntungan bila nasabahnya tidak jujur. Sehingga disini pemilik dana sangat berhati-hati dalam mencari pengelola dana yang profesional, jujur, dan kompeten.

Hal ini diperkuat dengan pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Andriew Pandu Pradana selaku BOSM (*Branch Operational and Service Manager*) di BSI Gajah Mada Jember yang menyatakan bahwa:

“Pembiayaan mudharabah itu penerapannya untuk pembiayaan modal kerja. Pembiayaan mudharabah diaplikasikan dalam pembiayaan *Linkage Program*. Linkage ini pembiayaan untuk lembaga pembiayaan seperti Koperasi Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sebenarnya pembiayaan mudharabah bisa ditujukan kepada yang lain, namun banyak atau rawan bermasalah, seperti kredit macet, penyalahgunaan dan lain-lain. Oleh karena itu sekarang difokuskan untuk *linkage*. Untuk sektor yang lebih aman.”⁸⁵

Jadi bank disini sangat selektif dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah karena pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Sehingga bank tidak memberikan pembiayaan mudharabah untuk nasabah biasa karena menghindari *high risk* yakni rawan bermasalah. Pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada alhasil diterapkan fokus untuk pembiayaan *Linkage*, yakni pembiayaan kepada Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dalam hal ini Bank sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) dan LKMS dalam hal ini koperasi syariah atau bank perkreditan rakyat syariah sebagai Mudharib (pengelola dana). LKMS melakukan usaha dengan menyalurkan dana untuk nasabah

⁸⁵ Andriew Pandu Pradana, diwawancara oleh Penulis, 26 Oktober 2023.

pembiayaannya. Pada saat pengajuan pembiayaan kepada bank syariah, LKMS melampirkan data nasabah-nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Nah hasil keuntungan yang didapat LKMS atas pengelolaan dana ini di bagi hasil kan kepada bank syariah berdasarkan kesepakatan.

2. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada

Pada kontrak mudharabah perjanjiannya didasarkan pada kesepakatan adanya pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan. Dalam kerjasama pembiayaan mudharabah antara bank syariah dan nasabah telah sepakat menentukan nisbah bagi hasil atas keuntungan usaha nasabah (pengelola dana).

Bapak Hudan Ahsani selaku Kepala Bagian Pembiayaan SME-RM di BSI Gajah Mada Jember menjelaskan:

“Begini untuk pelaksanaan pembagian hasil usaha atau bagi hasil itu dibagi sesuai dengan nisbah atau bisa disebut juga dengan porsi bagi hasil. Nisbah itu adalah persentase pembagian hak antara bank dan nasabah dalam membagi keuntungan. Nisbah itu porsi nya bank di tambah porsi nya nasabah sama dengan 100%. Kalau di pembiayaan kalkulasinya nisbah itu diperoleh dari pendapatan usaha nasabah.”⁸⁶

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Andriew Pandhu Pradana selaku BOSM, yang menyampaikan bahwa:

“Terkait bagi hasilnya nanti dibagikan sesuai nisbah yang disepakati diawal, jadi pada saat akad disitu sudah disepakati nisbah sekian untuk bank dan sekian milik nasabah. Nisbah ini berbentuk persentase, jadi begini bagi hasil itu didapatkan dari pendapatan usaha, nah pendapatan usaha itu diibaratkan

⁸⁶ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

persentasenya 100% nah dari situ nanti di bagi hasilkan untuk bank sekian persen dan untuk nasabah sekian persen.”⁸⁷

Jadi sistem bagi hasilnya dibagikan sesuai porsi nisbah yang disepakati para pihak. Nisbah tersebut ditetapkan pada saat akad. Kalkulasi nisbah dihitung berdasarkan pendapatan usaha nasabah. Sistem bagi hasil dilakukan dengan membagi keuntungan sesuai porsi nisbah dengan interval rate 100% dibagikan sekian persen untuk pihak nasabah dan sekian persen untuk pihak bank.

Dalam memberikan pembiayaan mudharabah, bank disini tidak sembarangan dalam menyalurkan dananya, terlebih dalam mudharabah kontribusi dana hanya berasal dari bank. BSI dalam menyalurkan dana sudah memperhitungkan potensi keuntungan dari usaha yang dibiayai.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Hudan Ahsani yang memberikan pemaparan bahwa:

“Bank disini itu punya proyeksi keuntungan yang akan didapat atas pembiayaan (usaha) yang dibiayai. Bank menyalurkan dana itu sudah ada perhitungannya. Kita akan untung sekian itu sudah harus ada proyeksi nya. Misalkan menyalurkan dana ke Koperasi A, bank sendiri itu sudah punya perhitungan bank menyalurkan dana sekian akan diproyeksikan menguntungkan nilai sekian, bank harus punya patokan itu, karena kita punya kewajiban ke nasabah pendanaan dan ke trisuri. Jadi gini ngitungnya nanti bank sudah harus punya proyeksi, misal usaha akan jalan satu tahun, bank ini harus punya proyeksi bisnis ini dalam satu tahun kedepan ini nanti akan menghasilkan dana sekian.”⁸⁸

Jadi bank syariah mempunyai sebuah kebijakan-kebijakan dalam setiap operasionalnya, termasuk untuk manajemen resikonya. Dalam hal ini untuk mengantisipasi agar bank tidak mengalami kerugian, maka

⁸⁷ Andriew Pandu Pradana, diwawancara oleh Penulis, 26 Oktober 2023.

⁸⁸ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

bank membuat proyeksi *yield* untuk memperhitungkan perkiraan laba yang akan diperoleh. Hal ini dilakukan karena bank mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah pendanaan serta trisuri.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah di BSI KCP Jember Gajah Mada adalah standar pendapatan Bank, dan potensi pendapatan usaha nasabah yaitu prospek perolehan keuntungan usaha dengan bank mengkalkulasi dari sektor yang dibiayai dan melihat *history* laporan keuangan nasabah.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hudan Ahsani selaku SME RM terkait teknis penentuan nisbah bahwa:

“Jadi gini hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan penentuan nisbah yakni pertama Bank ini punya standar pendapatan dengan mengeluarkan dana atau nilai tertentu (*rate*). Standar ini ditentukan oleh kantor pusat. Kedua bank melihat Laporan Keuangan nasabah, ini digunakan untuk melihat prospek bisnis nasabah, dalam hal ini bank akan melihat bisnis tersebut berpotensi menguntungkan laba berapa. Dari kedua hal ini kemudian bank akan memproyeksikan total keuntungan dari usaha yang dibiayai. Kemudian proyeksi total keuntungan usaha ini dikonfirmasi kepada nasabah. Nah dari kedua hal tersebut kemudian bisa dihitung nisbah. Nisbah ditetapkan dalam bentuk persentase, misal 20% : 80% dengan 20% untuk bank, dan 80% untuk nasabah.”⁸⁹

Bank mengkalkulasikan proyeksi keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai. Kemudian bank disini membentuk proyeksi bagi hasil.

Proyeksi bagi hasil ini dijadikan sebagai acuan *estimasi* atau perkiraan bagi hasil. Setelah proyeksi bagi hasil terbentuk selanjutnya bank akan

⁸⁹ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

membuat kesepakatan dengan nasabah, dengan pertimbangan tertentu bisa dilakukan negosiasi, akhirnya dibuat kesepakatan atas proyeksi bagi hasil. Proyeksi ini nantinya digunakan sebagai pedoman ukuran atas keuntungan yang akan diperoleh.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hudan Ahsani bahwa:

“Setelah membuat atau menentukan nisbah bagi hasil, kemudian bank akan membuat proyeksi bagi hasil bersama dengan angsuran pokok (per-bulan) selama jangka waktu (tenor) pembiayaan. Jadi gini proyeksi bagi hasil itu adalah estimasi atau perkiraan bagi hasil. Proyeksi bagi hasil ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur pendapatan. Nah nantinya baik itu persentase nisbah, list angsuran maupun proyeksi bagi hasil ini nanti kita konfirmasi dan sepakati dengan nasabah di SP3. Terutama terkait proyeksi bagi hasil, sehingga jika sudah sepakat atau sudah clear nasabah sepakat untuk itu, maka untuk bagi hasil dalam pembiayaan ini proyeksi tersebut yang akan bank jadikan patokan estimasi atau perkiraan bagi hasil. Jadi, nasabah tidak perlu repot-repot setiap bulan membuat laporan keuangan dan melaporkannya ke bank. Oleh karena itu proyeksi per tahun itu Bank dan Nasabah sepakati, misal proyeksinya segini bagaimana, ini disepakati. Selama tidak ada keberatan atau revisi atas proyeksi, maka proyeksi tersebut yang akan menjadi pedoman pengukuran bagi hasil.”⁹⁰

Dalam hal ini baik itu besaran nisbah, sampai dengan proyeksi bagi hasil tersebut ditetapkan berdasarkan hasil penawaran yang dilandasi kesepakatan kedua belah pihak antara bank syariah selaku pemilik dana dan nasabah selaku pengelola usaha.

Hal ini seperti penjelasan Bapak Hudan Ahsani yang menuturkan bahwa:

“Jika nego, selama belum mencapai batas minimum pendapatan bank, maka bank masih bisa menurunkan nisbahnya, tapi jika sudah mencapai batas minimum pendapatan bank, walaupun

⁹⁰ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

nasabah nego biasanya bank tidak bisa menurunkannya, karena ketentuan dari kantor pusat terkait pendapatan minimum.”⁹¹

Adapun menurut Bapak Andriew Pandhu Pradana:

“Jadi seperti ini ya ketika atau pada saat proses akad, awalnya kan kita usulkan kepada nasabah misal sekian porsi bank dan sekian porsi nasabah. Ketika nisbah ini ditawarkan ke nasabah kalau nasabah setuju berarti nasabah sepakat untuk nisbah tersebut. Selain itu kalau untuk nego biasanya kita ada kriteria dan kalkulasi tertentu kalaulah kemudian dari analisa masih memenuhi standar nanti bisa kita ikuti atau kalkulasi lagi. Iya memang nisbah ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan, maka dari itu semua pihak harus sama-sama sepakat mbak.”⁹²

Jadi pihak yang bekerjasama boleh melakukan negosiasi dengan kriteria dan kalkulasi tertentu. Dalam hal ini ukuran yang dijadikan pertimbangan jika dilakukan negosiasi adalah selama belum mencapai batas minimum pendapatan bank maka pihak bank masih dapat mempertimbangkan dan mengkalkulasikannya kembali. Setelah terbentuk nisbah beserta proyeksi, realisasi pembiayaan dilakukan dengan dasar kesepakatan.

Adapun nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.

Jumlah bagi hasil dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan, sehingga jumlah bagi hasil dapat berfluktuasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hudan Ahsani selaku SME-RM di BSI KCP Jember Gajah Mada menjelaskan:

“Kemudian gini bicara teknisnya yaa jadi dari proyeksi awal tadi kemudian ketika bulan berjalan, istilahnya waktunya eksekusi proyeksi (per bulan) bank ini konfirmasi dulu ke nasabah, gimana

⁹¹ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

⁹² Andriew Pandu Pradana, diwawancara oleh Penulis, 26 Oktober 2023.

realisasi perolehan keuntungannya, dan kesepakatan pembagian hasilnya masih tetap disesuaikan dengan proyeksi, nah kalau nasabah masih setuju dan mengiyakan sebesar itu, nasabah kita minta tanda tangan, jadi nasabah setuju bank setuju itu kita jadikan realisasi, realisasi bagi hasil. Itu dijalankan setiap bulan seperti itu. Jadi bank konfirmasi ke nasabah dari proyeksi awal, dan ketika setiap bulan (sebelum muncul tagihan ke nasabah) itu kita konfirmasikan ke nasabah. Kecuali nasabah mengajukan evaluasi, misal keuntungan bulan ini ndak sampai sekian atau bahkan turun drastis, disitu bank akan evaluasi terlebih dahulu, kalau misalkan turun bank ini punya hak untuk mengevaluasi turunnya karena apa. Nah disini kalau memang *logis* dan penurunan itu bukan karena kelalaian nasabah, maka keuntungan yang dilaporkan tersebut dapat dibuat realisasi keuntungan. Laporan realisasi keuntungan yang diperoleh nasabah ini menggunakan laba bruto. Sebenarnya bank bisa toleransi jika penurunannya *logis* dan tidak melebihi batas minimum pendapatan, jadi misal realisasi keuntungan yang dilaporkan nasabah pendapatannya turun, selagi *logis* dan bukan karena kesalahan nasabah ini bank masih bisa menerimanya, namun jika penurunannya melebihi batas minimum maka bank tidak bisa mentolerirnya. Jadi apabila realisasinya tidak sama dengan proyeksi, itu nanti kita analisis, jika *logis* dan bisa diterima, maka akan kita sesuaikan dengan realisasi atau pelaporan yang disampaikan nasabah.”⁹³

Bagi hasil ini merupakan bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan keuntungan tersebut bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Pada BSI KCP Jember Gajah Mada jika ada pengajuan revisi misal penurunan pendapatan, proyeksi ini menjadi pertimbangan pengukuran, disini bank akan mengevaluasi terlebih dahulu penurunannya *logis* atau tidak dan faktor penurunan karena kesalahan nasabah atau bukan, sehingga jika memang benar dan dapat diterima maka keuntungan yang dibagi hasilkan dapat disesuaikan

⁹³ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 19 Oktober 2023.

dengan realisasi keuntungan tersebut. Realisasi keuntungan yang dilaporkan nasabah memakai Laba Bruto.

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Andriew Pandu Pradana selaku BOSM di BSI KCP Jember Gajah Mada terkait sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah bahwa:

“Untuk teknis penentuan nisbah dimulai dari bank punya standar pendapatan dengan mengeluarkan dana tertentu (ini sudah ada ketentuannya). Selanjutnya melihat laba rugi atau keuntungan usaha nasabah dari laporan keuangan. Nah setelah itu dikalkulasikan. Kemudian bank akan mengusulkan nisbah bagi hasil kepada nasabah, misal sekian untuk bank dan sekian milik nasabah, nanti dibuatlah kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Sedangkan untuk besarnya nominal bagi hasil yang diperoleh itu tergantung realisasi, jadi nanti nasabah setiap bulan dimintai konfirmasi atas realisasi keuntungan. Tapi nanti kita punya pegangan dengan membuat proyeksi bagi hasil.”⁹⁴

Kebijakan bank disini menggunakan metode proyeksi, namun dalam aktualisasinya bank tetap mengkonfirmasi ke nasabah setiap akan eksekusi bagi hasil. Bank menggunakan sistem ini agar tidak kesulitan setiap pembagian hasil menyetorkan laporan keuangan. Sehingga pelaporan realisasi keuntungan usaha nantinya cukup dilakukan dengan konfirmasi saja. Selebihnya didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Hudan Ahsani yang menuturkan bahwa:

“Mungkin memang idealnya penentuan bagi hasil di tiap bulan yang menjadi kewajiban nasabah itu berdasarkan laporan riil dari laporan keuangannya nasabah. Tiap bulan kan harusnya mereka bisa ngitung bagi hasilnya berapa. Cuma kalau kita jalankan

⁹⁴ Andriew Pandu Pradana, diwawancara oleh Penulis, 26 Oktober 2023.

skema seperti itu rawan ketidakjujuran, dan juga mewajibkan nasabah membuat dan melaporkan laporan keuangan setiap bulan itu akan merepotkan nasabah, yang pertama nanti kita akan ngasih pekerjaan tambahan ke nasabah, yang kedua kita sebagai bank juga punya pekerjaan rutin ke nasabah untuk minta dan menganalisis laporan keuangan dll. Pada praktiknya akan merepotkan kedua belah pihak. Oleh karena itu kita pakai sistem proyeksi tadi, namun secara riil nya kita konfirmasi dan kroscek berkelanjutan dari proyeksi bagaimana kesesuaiannya dengan realisasi. Jadi besarnya penghasilan usaha atau keuntungan yang harus di bagi hasilkan tetap kita tinjau dengan aktualisasi keuntungannya.”⁹⁵

Jadi penggunaan sistem proyeksi oleh bank disini untuk memudahkan kedua belah pihak. Bank disini tidak mewajibkan nasabah menyetor laporan keuangan per bulan untuk pembagian hasilnya karena rawan ketidakjujuran dan skema tersebut menyulitkan kedua belah pihak. Oleh karena itu BSI KCP Jember Gajah Mada menggunakan metode proyeksi, namun bank disini juga tetap meninjau aktualisasi keuntungan nasabah.

Selain itu kaitannya dengan pembiayaan dengan sistem bagi hasil mudharabah sistemnya tidak hanya membagi hasilnya, tetapi jika terjadi kerugian bank juga akan ikut menanggung kerugian tersebut dengan catatan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Hudan Ahsani selaku SME RM yang menyatakan bahwa:

“Nah betul hal ini juga dilihat karena bank disini dalam sistem bagi hasil itu tidak hanya membagi hasil tetapi jika ada kerugian atau penurunan pendapatan pada usaha nasabah bank disini ikut

⁹⁵ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 08 November 2023.

menanggung kerugian tersebut. Maka dari itu bank sangat berhati-hati kalau dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Jika terjadi penurunan pendapatan usaha, sebenarnya bank disini bisa mentoleransi jika penurunannya sekian persen, dalam artian jika dikalkulasikan penurunannya masih bisa memenuhi batas minimum pendapatan bank, maka disini bank bisa menerima dengan catatan asal kerugian usaha tersebut memang benar adanya dan bukan karena kelalaian nasabah. Tapi kalau penurunan atau kerugiannya melebihi batas minimum perkiraan dan pendapatan bank, maka kita pihak bank akan melakukan analisa yang sangat ketat termasuk untuk menganalisis laporan keuangannya, faktor penurunannya serta logis atau tidaknya sehingga nanti bisa diambil keputusan diterima atau tidaknya pendapatan tersebut menjadi realisasi pendapatan untuk bagi hasil yang nanti itu disepakati.”⁹⁶

Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Andriew Pandhu

Pradana selaku BOSM menuturkan bahwa:

“Benar sekali karena kalau di mudharabah bank juga ikut merasakan jika pendapatan nasabah turun. Jadi ketika pelaporan bagi hasil, misal nasabah mengajukan revisi atau melaporkan pendapatannya terjadi penurunan karena terdapat kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian dia, tapi alasannya karena memang faktor eksternal atau bisnis, ini nanti akan kita analisa terlebih dulu, benar tidak. Kalau memang benar dan bisa diterima, maka kita bisa kalkulasi lagi dari itu untuk bagi hasilnya, baru direalisasi.”⁹⁷

Jadi dalam penerapannya BSI KCP Jember Gajah Mada ikut merasakan jika terjadi kerugian atau penurunan pendapatan usaha apabila kerugian tersebut *riil* dan bukan disebabkan karena kelalaian nasabah (pengelola dana), sehingga realisasinya bisa berubah dari proyeksi. Hal ini dilakukan jika dari analisa bank yang dengan ketentuan tertentu hasil tersebut dapat diterima dan disepakati, maka bank dapat mengikuti pelaporan hasil pendapatan yang disampaikan nasabah.

⁹⁶ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 08 November 2023.

⁹⁷ Andriew Pandu Pradana, diwawancara oleh Penulis, 14 November 2023.

3. Relevansi Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada dengan Pernyataan dalam PSAK 105 Paragraf 11 dan Paragraf 22

Dalam sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah bisa menggunakan metode *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi hasil). Hal ini disesuaikan dengan kebijakan dan kesepakatan dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 11 yang menerangkan tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hudan Ahsani, diperoleh bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada pada pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Hudan Ahsani selaku Kepala Bagian Pembiayaan SME-RM menyatakan bahwa:

“Dalam bagi hasil pembiayaan mudharabah, disini kita memakai *Revenue Sharing*. Sistem ini kita laksanakan dan kita sepakati juga didalam perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan nasabah atas perolehan keuntungan usaha. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan laba bruto disini yaitu pada saat pembuatan proyeksi keuntungan mbak. Dan iya untuk laporan

realisasi keuntungan dari pengelola dana/nasabah itu memakai Laba Bruto.”⁹⁸

Hal ini senada dengan pemaparan Bapak Andriew Pandu Pradana selaku BOSM yang menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk itu disini menggunakan sistem *Revenue Sharing*. Kalau pembagian hasilnya ya berdasarkan pendapatan yang diperoleh, sedangkan pembagian persinya sesuai dengan nisbah yang disepakati.”⁹⁹

Jadi metode bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada menggunakan prinsip bagi hasil sistem *revenue sharing*, yakni prinsip bagi hasil yang memakai laba bruto untuk pembagian hasil usaha. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* disini adalah pada saat bank mengkalkulasikan proyeksi keuntungan dan pada saat nasabah melaporkan realisasi keuntungannya kepada bank dengan laba bruto. Sistem pembagian hasil usaha ini relevan dengan PSAK 105, terkait salah satu metode pembagian hasil usaha yaitu Bagi Pendapatan.

Sistem bagi hasil didasarkan atas realisasi keuntungan usaha sehingga jumlahnya berfluktuasi. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya.

⁹⁸ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 08 November 2023.

⁹⁹ Andriew Pandu Pradana, diwawancara oleh Penulis, 14 November 2023.

Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 11 yang menerangkan tentang Penghasilan Usaha bahwa : Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, Bapak Hudan Ahsani selaku SME RM mengemukakan bahwa:

“Disini Bank itu melihat pendapatan atau penghasilan usaha nasabah itu berdasarkan laporan realisasi penghasilan usaha. Namun gini kalau terkait proyeksi, proyeksi itu wajib dibuat oleh bank, karena bank tidak boleh sembarangan, artinya misalkan membiayai suatu usaha bank ini memastikan bahwa usaha yang kita pilih nanti itu menghasilkan untuk bank. Penghasilan bank itu ada perhitungannya, jadi ada minimal rate-nya yang harus didapat oleh bank, untuk mendapatkan kepastian dari pendapatan bank tersebut bank harus membuat proyeksi. Nah untuk perkiraan bagi hasil itu memang ada 2 hal yang harus disiapkan karena proyeksi, yaitu standar pendapatan bank dan pendapatan nasabah yang diperoleh dari pengelolaan usaha. Proyeksi itu kita buat didepan sampai dengan pembiayaan lunas, tapii untuk realisasinya pembagian keuntungan yang menjadi kewajiban nasabah untuk dibayarkan bagi hasilnya itu dilihat lagi dengan pelaporan dan persetujuan kedua belah pihak atas proyeksi yang tetap ditinjau dengan realisasi penghasilan usaha. Jadi tidak semata-mata hanya proyeksi, kita (bank) tidak mau tahu pendapatan dari usaha yang kita biayai tapi tetep harus ada pelaporan realisasi dari pendapatan usaha nasabah tersebut. Jadi proyeksi itu tetap kita buat, tapi pada akhirnya perhitungan bagi hasil itu nanti di kroscek dengan aktualisasi perolehan keuntungan. Jadi sebenarnya *compare* antara proyeksi dan aktualisasinya keuntungan.”¹⁰⁰

Adapun berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak

Andriew Pandhu Pradana selaku BOSM menyatakan:

”Gini ya mbak kalau besarnya nominal bagi hasil yang didapat memang tergantung realisasi, jadi nanti nasabah setiap bulan dimintai konfirmasi atas realisasi keuntungan. Tapii nanti kita

¹⁰⁰ Hudan Ahsani, diwawancara oleh Penulis, 08 November 2023.

bank tetap punya pegangan dengan membuat proyeksi bagi hasil, ini peraturannya sudah seperti ini. Realistisnya begini peraturan atau sistem kan dibuat pasti sudah diperhitungkan termasuk karena ada tujuan dan sebabnya, nah tujuan penggunaan proyeksi ini juga sebenarnya karena mengantisipasi resiko pembiayaan, seperti *character risk* (sikap buruk) nasabah karena ya resiko mudharabah relatif tinggi bisa penyimpangan, penyalahgunaan, termasuk itu juga ketidakjujuran melaporkan keuntungan dll, kalau tidak ada proyeksi bank kan tidak tahu patokan seperti nasabah biasanya atau potensinya dapat keuntungan berapa, kalau tidak diperhitungkan kita pasrahkan ke nasabah pembagian keuntungannya atau bagi hasilnya ya sangat beresiko rawan dari nasabah itu sendiri seperti malah menyalahgunakan misal tidak jujur menyampaikan keuntungannya dan resiko-resiko yang rawan terjadi lainnya. Bank pun punya standar minimum pendapatan karena bank disini itu punya kewajiban untuk membagikan pendapatannya seperti kepada nasabah pendanaan dll. Tapi meskipun ada proyeksi bank kan disini tetap melihat keuntungan nasabah, kalau ada revisi karena penurunan pendapatan nanti jika dari analisa hasilnya bisa diterima bank bisa mengkalkulasi kembali sesuai kondisi realisasi itu, jadi seperti itu.”¹⁰¹

Jadi bank disini mengakui penghasilan usaha nasabah atas dasar laporan realisasi penghasilan usaha dari nasabah tersebut. Namun bank disini tetap membuat proyeksi karena bank dalam menyalurkan dana itu harus ada perhitungan estimasi pendapatan yang akan diperoleh. Bank sudah harus punya perhitungan dalam menyalurkan dana sekian akan diproyeksikan menguntungkan nilai sekian. Penghasilan bank disini ada perhitungannya, jadi ada minimal rate-nya yang harus didapat oleh bank, maka untuk mendapatkan kepastian dari pendapatan bank tersebut bank harus membuat proyeksi. Selain itu juga terkait dengan resiko pembiayaan mudharabah yang relatif tinggi, sehingga sistem ini dibuat untuk mengantisipasi risiko seperti penyimpangan, penyalahgunaan,

¹⁰¹ Andriew Pandu Pradana, diwawancara oleh Penulis, 14 November 2023.

ketidakjujuran dalam melaporkan keuntungan dll yang rawan dilakukan oleh mudharib / nasabah. Proyeksi ini dibuat berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.

Proyeksi ini kemudian dijadikan sebagai pedoman estimasi bagi hasil, namun akhirnya bagi hasil yang harus dibayarkan nasabah akan dikroscek lagi dengan aktualisasi keuntungan, realisasi ini berdasarkan pelaporan dari nasabah yang dikonfirmasi oleh bank. Jika keuntungannya nanti berbeda dengan proyeksi seperti jika ada revisi penurunan pendapatan, maka bank disini mengevaluasi terlebih dahulu dimana proyeksi ini menjadi pedoman pengukuran. Sehingga kemudian disini dalam eksekusinya bagi hasil yang harus dibayarkan ditetapkan berdasarkan *compare* antara proyeksi dengan aktualisasi.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *Shahibul Maal* dan nasabah sebagai *Mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah yang menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.¹⁰²

¹⁰² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

Pembiayaan mudharabah disebut pembiayaan modal kerja / usaha. Pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada merupakan modal kerja untuk kerjasama usaha dengan posisi bank sebagai pihak pemilik dana (penyedia dana) yang dalam hal ini bank membiayai kegiatan usaha nasabah (sektor-sektor produktif), nasabah sebagai pengelola dana yang bertindak selaku pelaksana usaha. Kerjasama ini didasari oleh sebuah kesepakatan pembagian keuntungan usaha.

Resiko dalam pembiayaan mudharabah sangat erat dengan resiko keuangan dan resiko investasi yang tinggi. Resiko keuangan yakni mudharib tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal (gagal bayar). Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan mudharib dan juga bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran mudharib dalam hal pengelolaan dana. Adapun resiko investasi yaitu resiko ketidakjujuran mudharib dalam melaporkan hasil usahanya.¹⁰³

Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah BSI KCP Jember Gajah Mada disini sangat selektif dan penuh kehati-hatian karena pembiayaan ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya karena dalam mudharabah dana 100% dari bank. Pembiayaan mudharabah hanya disalurkan untuk nasabah yang benar-benar dapat dipercaya. Kontrak ini menuntut adanya transparansi bagi

¹⁰³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 343.

kedua belah pihak. Oleh karena itu bank syariah disini menyalurkan pembiayaan mudharabah hanya untuk sektor yang lebih aman.

Pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada diaplikasikan dalam pembiayaan *Linkage*. Pembiayaan *linkage* merupakan pembiayaan yang bersifat kemitraan antara bank syariah dengan LKM/LKMS dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Jadi dalam kerjasama ini Bank Syariah sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan LKMS sebagai *Mudharib* (pengelola dana). Pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada diaplikasikan dalam pembiayaan *linkage* yang digunakan untuk pembiayaan kepada sektor-sektor seperti Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah; KSPPS, KJKS, BMT, dst. Dalam pola *executing* teknis sederhananya yaitu bank memberikan pembiayaan akad mudharabah kepada LKMS, kemudian LKMS menyalurkan dananya untuk nasabah pembiayaan (*end user*). LKMS mengajukan pembiayaan dengan melampirkan data nasabah-nasabah yang akan diberikan pembiayaan (disebut juga pola penyaluran). Nah hasil keuntungan yang didapat LKMS atas pengelolaan dana ini akan di bagi hasil kan kepada bank syariah berdasarkan kesepakatan.

Jadi penerapan pembiayaan mudharabah disini terdapat hubungan kemitraan (kerjasama) antara bank syariah sebagai *principal* dan LKMS sebagai *agent*. Bank syariah sebagai prinsipal (*shahibul maal*) yang menempatkan atau memberikan dana untuk usaha LKMS, dan LKMS


sebagai agen (*mudharib*) yang melakukan pengelolaan usaha yakni penyaluran dana kepada nasabah pembiayaannya. LKMS sebagai pengelola dana yang bertugas mengelola usaha sesuai dengan kebijaksanaannya sepanjang tidak bertentangan secara syariah dan tidak menyalahi kontrak, LKMS dapat menyalurkan dana untuk nasabah pembiayaan (*end user*) sesuai kebijaksanaannya seperti bisa disalurkan untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', dsb. Pada tahap perjanjian kerjasama, semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus diketahui dan disepakati dalam kontrak, mulai dari usaha yang dikelola berkaitan dengan data nasabah-nasabah yang akan diberikan pembiayaan sampai pada pembagian keuntungan. Sistem kerjasama ini sesuai dengan konsep dari teori agensi yang merupakan sebuah hubungan keagen-an.

Linkage program itu juga sebenarnya merupakan langkah atau misi BSI dalam penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil. Dapat disimpulkan Bank berupaya berpartisipasi menjangkau nasabah mikro dan kecil, melalui kerjasama (kemitraan) dengan memberikan pembiayaan kepada LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) seperti: Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dst yang selanjutnya oleh LKMS disalurkan untuk nasabah pembiayaannya termasuk nasabah pembiayaan bisnis Usaha Mikro dan Kecil.

Skema Pembiayaan dan Pembayaran Angsuran *Linkage* adalah sebagai berikut :

Bagan 4.2

Alur Pembiayaan Linkage Mudharabah Pola Executing



Berikut deskripsi langkah-langkah pembiayaan *linkage* pola *executing* melalui koperasi primer :

- a. Skema pembiayaan Pola Executing (Melalui Koperasi Primer)
 - 1) LKMS/USPPS mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank.
 - 2) Bank melakukan *assesment* atas kelayakan usaha LKMS/USPPS dan proses komite pembiayaan.
 - 3) Penandatanganan akad *line facility* pembiayaan antara Bank dengan LKMS/USPPS.

- 4) LKMS/USPPS menyerahkan daftar nominatif *end user* (sesuai lampiran) untuk dilakukan pencairan.
- 5) Penandatanganan akad turunan untuk pencairan per *batch* antara Bank dengan LKMS/USPPS.
- 6) Bank melakukan pencairan pembiayaan kepada LKMS/USPPS berdasarkan daftar nominatif yang diserahkan tersebut.
- 7) LKMS/USPPS melakukan akad pembiayaan dengan *end user*.
- 8) LKMS/USPPS melakukan proses pencairan ke *end user*.
- 9) LKMS/USPPS menyerahkan *copy* akad pembiayaan dengan *end user* ke Bank maksimal 1 bulan setelah pencairan.

b. Skema Pembayaran Angsuran Pola Executing (Pembayaran Angsuran Koperasi Primer)

- 1) *End user* membayar angsuran kepada koperasi sesuai dengan jadwal angsuran.
- 2) Koperasi menerima angsuran *end user* dan melakukan rekonsiliasi atas angsuran dengan jumlah *outstanding* pembiayaan di Bank.
- 3) Koperasi membayar angsuran kepada Bank sesuai dengan jumlah kewajiban koperasi per-bulan.

Jadi pembiayaan dengan akad mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada tidak langsung ditujukan untuk bisnis perorangan sebab pembiayaan ini beresiko tinggi dibandingkan pembiayaan lainnya. Pembiayaan modal usaha ini pun dilakukan untuk para nasabah yang

sudah menjalankan usahanya. Pihak bank tidak memberi pembiayaan pada nasabah yang masih akan menjalankan usahanya, karena sangat beresiko jika memberikan pembiayaan kepada nasabah yang belum menjalankan usahanya. Jadi sektor yang biayai minimum sudah berjalan 2 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berakad mudharabah di BSI KCP Gajah Mada Jember ini ditujukan untuk membiayai sektor-sektor besar atau sejenis instansi, khususnya untuk pembiayaan *linkage*.

2. Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, yang mana di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁰⁴ Bagi hasil merupakan praktik pembagian keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dimana usaha yang dijalankan akan terikat suatu perjanjian atau kontrak kerja dari kedua belah pihak bahwa keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad.¹⁰⁵

Pada pembiayaan mudharabah yang diaplikasikan melalui pembiayaan *linkage* disini bagi hasil dilakukan antara bank syariah dengan nasabah yaitu LKMS. Hasil dari usaha yang diperoleh LKMS atas penyaluran dananya di bagi hasilkan kepada bank syariah sesuai

¹⁰⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 304.

¹⁰⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

dengan kesepakatan. Penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah ini di BSI KCP Jember Gajah Mada dilakukan mulai dari penentuan atau penetapan nisbah sampai dengan pembagian keuntungan.

Di BSI KCP Jember Gajah Mada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan nisbah yakni standard pendapatan bank dan total pendapatan yang dapat diperoleh dari pengelolaan usaha yaitu prospek perolehan keuntungan (*expected return*) dengan bank memproyeksikan keuntungan salah satunya berdasarkan *history* laporan keuangan nasabah. Oleh karena itu persyaratan pembiayaan ini dalam aspek keuangan yaitu memberikan laporan keuangan 2 tahun terakhir.

Implementasi ini sangat selaras dengan teori nisbah yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim (2008) bahwa penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain:¹⁰⁶

1. Referensi tingkat (margin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO
2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak,

¹⁰⁶ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 286.

maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak.¹⁰⁷

Dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan mudharabah bersistem bagi hasil di BSI KCP Jember Gajah Mada, bank disini harus punya perhitungan proyeksi keuntungan atas pembiayaan yang dibiayai. Bank dalam menyalurkan dana itu sudah harus ada kalkulasinya. Bank harus mempunyai perhitungan dalam menyalurkan dana sekian, bisnis tersebut diproyeksikan menguntungkan nilai sekian. Misal bank akan menyalurkan dana untuk Koperasi A, maka bank sudah harus mengkalkulasi proyeksi keuntungan bisnis atas penyaluran dana untuk usaha yang didanai pada Koperasi tersebut. Bank menggunakan proyeksi untuk mengukur keuntungan usaha dengan melihat *history* atau catatan laporan keuangan usaha serta pertimbangan dari usaha yang didanai. Proyeksi ini nantinya ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Hal ini sama dengan hasil penelitian oleh Leni Triana yang meneliti pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansinya pada bank syariah, bahwa untuk mengantisipasi agar bank tidak mengalami kerugian, maka sebelum merealisasikan pembiayaan bank terlebih dahulu membuat proyeksi *yield* untuk memperhitungkan perkiraan pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila besar kemungkinan proyek yang akan didanai tersebut memberikan keuntungan, maka bank akan merealisasikan pembiayaan tersebut. Akan tetapi jika setelah

¹⁰⁷ Ayu Sulisyanti, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)," *Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 2, No. 2 (2018): 262.

diperhitungkan ternyata diperkirakan proyek tidak bisa memberikan keuntungan yang diharapkan, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan.¹⁰⁸

Teknis sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah mulai dari penentuan nisbah bagi hasil sampai pada proyeksi bagi hasil yang dilakukan oleh BSI KCP Gajah Mada Jember adalah sebagai berikut :

1. Bank mempunyai standar pendapatan dengan mengeluarkan dana/nilai tertentu (rate). Standar ini ditentukan oleh kantor pusat. Misal: bank menyalurkan dana (pembiayaan) 1 Milyar, bank mempunyai standar pendapatan dengan mengeluarkan dana 1 Milyar rate nya 10% jadi standar pendapatan bank adalah 20 Juta.
2. Bank memproyeksikan total keuntungan usaha yang dibiayai. Bank membuat proyeksi dengan melihat keuntungan nasabah atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha, dengan melihat laporan keuangan nasabah (bisnis tersebut berpotensi menguntungkan berapa). Proyeksi keuntungan total. Misal setelah dikalkulasikan berdasarkan laba usaha, total keuntungan yang dapat diperoleh per tahun adalah 100 Juta. Hal ini dikonfirmasi kepada nasabah.
3. Barulah kemudian dikonfersikan ke nisbah (persentase pembagian bagi hasil). Keuntungan yang diharapkan bank di tambah dengan keuntungannya nasabah sama dengan Keuntungan Total. Jadi jika proyeksi keuntungan totalnya yakni 100 Juta, keuntungan yang

¹⁰⁸ Leni Triana, "Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Serang)," *Jurnal BanqueSyar'i* Vol. 3 No. 1 (2017): 26.

diharapkan bank adalah 20 Juta, berarti keuntungannya nasabah adalah 80 juta, selanjutnya di konfersikan ke nisbah. Jadi nisbah bagi hasil bank adalah 20% dan nasabah adalah 80%.

Nisbah ini ditetapkan dalam suatu akad atau perjanjian. Sebelum pendatanganan akad, nasabah diperbolehkan negosiasi sampai pada proses kesepakatan. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, dimana pihak bank berkuasa penuh atas kewenangan dalam ketentuan pembagian keuntungan. Berbeda dengan nisbah bagi hasil, pihak bank dengan nasabah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dalam pembagian keuntungan.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian hal ini sama dengan yang dilakukan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada baik nisbah maupun proyeksi dilandasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah keluar atau terbentuk angka nisbah sampai dengan proyeksi bagi hasil, selanjutnya hal ini termasuk semua hal terkait dengan pembiayaan diberitahukan dan ditawarkan kepada nasabah. Dengan kriteria tertentu boleh dilakukan negosiasi. Dalam hal ini ukuran yang dijadikan pertimbangan pihak bank jika dilakukan negosiasi ketika nasabah nego terkait penurunan porsi seperti nisbah untuk bank adalah selama belum melebihi batas minimum pendapatan bank, maka pihak bank masih dapat mempertimbangkan dan mengkalkulasikannya kembali sesuai kondisi dan hasil pertimbangan dari negosiasi.

¹⁰⁹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 47.

Kesesuaian karakteristik nisbah bagi hasil:

Menurut Karim (2008), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil diantaranya: ¹¹⁰

a) Persentase

Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang. Hal ini sesuai dengan penerapannya di BSI KCP Jember Gajah Mada nisbah bagi hasil dinyatakan / dikonfersikan dalam bentuk persentase (%). Dalam pernyataan narasumber disini *nisbah* merupakan persentase pembagian hak antara bank dan nasabah dalam membagi keuntungan. Nisbah bagi hasil merupakan proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Nisbah itu porsi nya bank di tambah porsi nya nasabah sama dengan 100%.

b) Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan didasarkan atas nisbah yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing pihak. Dalam penerapannya di BSI KCP Jember Gajah Mada keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian bank syariah disini ikut menanggungnya, dalam hal ini jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola dana, sedangkan jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola dana maka pengelola dana harus

¹¹⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 75.

bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Hal ini dilakukan ketika nasabah mengajukan revisi misal terdapat kerugian sehingga pendapatan usahanya menurun maka bank disini melakukan evaluasi. Jika hasilnya memang benar dan dapat diterima maka besarnya bagi hasil akan dikalkulasi kembali sesuai aktualisasi hasil usaha tersebut. Penerapan ini relevan dengan ciri bagi hasil, bahwa dalam sistem bagi hasil memperhatikan keuntungan dan kerugian usaha.

c) Jaminan

Jaminan diminta terkait dengan antisipasi risiko seperti *character risk* (keburukan karakter) nasabah atau *mudharib*. Dari hasil penelitian di BSI KCP Jember Gajah Mada dalam memberikan pembiayaan tentu juga harus mensyaratkan penyertaan jaminan. Jaminan pada pembiayaan seperti mudharabah ini sama saja dengan kriteria jaminan pada pembiayaan lain.

d) Besaran Nisbah

Besarnya nisbah yang ditetapkan sesuai dengan hasil tawar-menawar yang dilandasi kesepakatan kedua belah pihak antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada, setelah keluar atau terbentuk angka nisbah, nisbah ini ditawarkan ke nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, negosiasi bisa dilakukan dengan kriteria tertentu. Ukuran yang dipertimbangan ketika dilakukan negosiasi penurunan angka

nisbah adalah selama belum mencapai batas minimum pendapatan bank maka pihak bank masih bisa mempertimbangkan atau menurunkan nisbahnya dengan kalkulasi tertentu, akan tetapi jika sudah mencapai batas minimum pendapatan bank, maka kemungkinan pihak bank tidak bisa menurunkannya, karena berkaitan dengan standard pendapatan minimum bank yang sudah ditetapkan. Selebihnya akan direalisasikan apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

e) Penyelesaian Kerugian

Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal. Berdasarkan pemaparan narasumber di BSI KCP Jember Gajah Mada, memang benar bahwa bank syariah disini dalam sistem bagi hasil itu tidak hanya membagi hasilnya tetapi jika ada kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian tersebut dengan catatan selama kerugian itu bukan karena kelalaian nasabah. Maka dari itu bank sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk teknik kalkulasinya jika terjadi kerugian pada usaha, sama seperti demikian.

Setelah menetapkan nisbah bank membuat proyeksi bagi hasil beserta angsuran pokok pembiayaan per bulan (selama jangka waktu/tenor pembiayaan). Dalam sistem bagi hasil pembiayaan

mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada, proyeksi ini dijadikan pedoman estimasi atau perkiraan bagi hasil. Proyeksi ini ditawarkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad (kontrak) perjanjian. Sehingga kemudian proyeksi ini dapat dijadikan sebagai pedoman estimasi bagi hasil setiap bulan selama jangka waktu pembiayaan.

Adapun pada saat eksekusi bagi hasil, bank disini tetap mengkonfirmasi aktualisasi keuntungan nasabah. Dari hasil penelitian biasanya bagi hasil tetap dibayarkan sesuai proyeksi selama tidak ada revisi dari nasabah, namun meskipun begitu bank juga dapat mengkonfirmasi aktualisasi keuntungan nasabah. Jadi bank tidak semata-mata hanya mendasarkan pada proyeksi tanpa melihat aktualisasi keuntungan yang diperoleh nasabah. Dalam hal ini jika nasabah mengajukan revisi misal adanya kerugian sehingga pendapatannya menurun, maka bank disini akan melakukan analisa terlebih dahulu terkait kerugian tersebut, dengan syarat dan pertimbangan bahwa kerugian tersebut memang benar adanya serta bukan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan nasabah pengelola dana. Jika hasil analisa tersebut nantinya disetujui dan diterima oleh pihak bank, maka bank akan mengkalkulasi kembali bagi hasil berdasarkan aktualisasi pendapatan usaha tersebut. Sehingga dalam konsep ini pun benar bahwa bank juga akan ikut merasakan jika terjadi kerugian pada usaha nasabah. Oleh karena itu dalam realisasinya bagi hasil bisa berubah dari proyeksi.

Adapun prinsip bagi hasil yang digunakan BSI KCP Jember Gajah Mada dalam pembagian keuntungan memakai sistem *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan). *Revenue sharing* ini adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total pendapatan sebelum dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, jadi pembagian keuntungan menggunakan laba kotor. *Revenue sharing* ini merupakan metode bagi hasil yang menggunakan Laba Bruto.¹¹¹ Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* disini adalah pada saat pembuatan proyeksi keuntungan dan pada saat nasabah melaporkan realisasi keuntungannya kepada bank dengan laba bruto.

Berdasarkan pemaparan bank disini menggunakan sistem proyeksi karena jika menggunakan skema laporan keuangan per-bulan rawan ketidakjujuran dan hal ini juga menyulitkan kedua belah pihak. Dengan adanya proyeksi, jadi nasabah tidak perlu repot membuat laporan keuangan setiap bulan. Jadi bank menggunakan proyeksi bagi hasil namun pada saat eksekusi bagi hasil bank tetap meninjau aktualisasi keuntungan usaha pengelola dana. Sehingga pengakuan besarnya bagi hasil yang harus dibayarkan, didasarkan pada pelaporan dan persetujuan kedua belah pihak atas proyeksi yang tetap dikroscek dengan realisasi. Jadi *compare* antara proyeksi dengan aktualisasi.

¹¹¹ Ivanka Mira Nur Aini, Fitri Mariyana Dewi, "Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 01, No. 02 (2021): 113.

Ditinjau dari kontrak pembiayaan mudharabah yang merupakan suatu kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymetric information* yakni satu pihak menguasai informasi sedangkan pihak lainnya terbatas. Dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga mudharib memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan peluang terjadinya *asymetric information*. Hal ini akan memicu timbulnya *moral hazard* yaitu masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya resiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang kenyataannya.¹¹²

Proyeksi pendapatan yang akan diperoleh sangat tergantung pada jenis usaha atau investasi yang dijalankan oleh nasabah. Proyeksi bagi hasil dari jumlah pembiayaan yang disalurkan tersebut telah ditentukan diawal kontrak dengan kesepakatan bersama dalam bentuk porsi. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan ini beresiko besar ditambah dengan adanya cenderung nasabah tidak memiliki kejujuran dalam mengungkapkan pendapatan usahanya.¹¹³

Berikut contoh data jadwal pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah pada BSI KCP Jember Gajah Mada:

¹¹² Agus Saron, "Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya," *Jurnal Diponegoro Private Law Review* Vol. 4 No. 1 (2019): 403.

¹¹³ Wardiah, "Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)", *Jurnal Share* Vol. 2, No. 1 (2013): 31.

Tabel 4.1
Jadwal Angsuran Pembiayaan Mudharabah

Nama Nasabah : KSPPS Nur Indah Abadi
 Jumlah Pembiayaan : Rp. 1.500.000.000
 Jangka Waktu : 36 bulan
 Nisbah BSI : 4,02 %
 Nisbah KSPPS : 95,98 %

No. Angsuran	Tanggal Angsuran	Pokok	Proyeksi Bagi Hasil	Total Bayar	Sisa Pokok
28-Mar-23		1.500.000.000		1.500.000.000	
1	25/04/2023	41.666.667	14.375.000	41.666.667	1.458.333.333
2	25/05/2023	41.666.667	13.975.694	41.666.667	1.416.666.667
3	25/06/2023	41.666.667	13.576.389	41.666.667	1.375.000.000
4	25/07/2023	41.666.667	13.177.083	41.666.667	1.333.333.333
5	25/08/2023	41.666.667	12.777.778	41.666.667	1.291.666.667
6	25/09/2023	41.666.667	12.378.472	41.666.667	1.250.000.000
7	25/10/2023	41.666.667	11.979.167	41.666.667	1.208.333.333
8	25/11/2023	41.666.667	11.579.861	41.666.667	1.166.666.667
9	25/12/2023	41.666.667	11.180.556	41.666.667	1.125.000.000
10	25/01/2024	41.666.667	10.781.250	41.666.667	1.083.333.333
11	25/02/2024	41.666.667	10.381.944	41.666.667	1.041.666.667
12	25/03/2024	41.666.667	9.982.639	41.666.667	1.000.000.000
13	25/04/2024	41.666.667	9.583.333	41.666.667	958.333.333
14	25/05/2024	41.666.667	9.184.028	41.666.667	916.666.667
15	25/06/2024	41.666.667	8.784.722	41.666.667	875.000.000
16	25/07/2024	41.666.667	8.385.417	41.666.667	833.333.333
17	25/08/2024	41.666.667	7.986.111	41.666.667	791.666.667
18	25/09/2024	41.666.667	7.586.806	41.666.667	750.000.000
19	25/10/2024	41.666.667	7.187.500	41.666.667	708.333.333
20	25/11/2024	41.666.667	6.788.194	41.666.667	666.666.667
21	25/12/2024	41.666.667	6.388.889	41.666.667	625.000.000
22	25/01/2025	41.666.667	5.989.583	41.666.667	583.333.333
23	25/02/2025	41.666.667	5.590.278	41.666.667	541.666.667
24	25/03/2025	41.666.667	5.190.972	41.666.667	500.000.000
25	25/04/2025	41.666.667	4.791.667	41.666.667	458.333.333
26	25/05/2025	41.666.667	4.392.361	41.666.667	416.666.667
27	25/06/2025	41.666.667	3.993.056	41.666.667	375.000.000
28	25/07/2025	41.666.667	3.593.750	41.666.667	333.333.333
29	25/08/2025	41.666.667	3.194.444	41.666.667	291.666.667
30	25/09/2025	41.666.667	2.795.139	41.666.667	250.000.000
31	25/10/2025	41.666.667	2.395.833	41.666.667	208.333.333
32	25/11/2025	41.666.667	1.996.528	41.666.667	166.666.667
33	25/12/2025	41.666.667	1.597.222	41.666.667	125.000.000
34	25/01/2026	41.666.667	1.197.917	41.666.667	83.333.333
35	25/02/2026	41.666.667	798.611	41.666.667	41.666.667
36	25/03/2026	41.666.667	399.306	41.666.667	0

Sumber : Dokumentasi Data Angsuran Nasabah Pembiayaan *Linkage* Mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada

Contoh riil data angsuran pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada dapat dilihat pada **tabel 4.1**. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa bank membuat data list angsuran pokok dana pinjaman beserta proyeksi bagi hasil yang sudah dikalkulasikan. Namun dapat dilihat dalam data tersebut pada total yang harus dibayarkan per-bulannya masih diakui dari angsuran pokok pinjaman belum ditambah bagi hasil, hal ini karena belum diketahui realisasi keuntungan riilnya, karena dapat saja bagi hasilnya nanti berbeda dengan proyeksi. Jadi proyeksi disini tidak diakui atau ditetapkan sebagai kewajiban mutlak bagi hasil yang harus dibayarkan, akan tetapi apabila terdapat penurunan realisasi keuntungan riil yang memang benar adanya bukan karena kelalaian nasabah dan hal ini bisa diterima, maka bank mengikuti realisasi keuntungan nasabah tersebut sehingga realisasinya dapat berbeda dengan proyeksi. Pada dasarnya proyeksi ini merupakan estimasi atau perkiraan bagi hasil yang digunakan sebagai pedoman untuk naik turunnya realisasi bagi hasil. Apabila telah disepakati eksekusi realisasi bagi hasilnya, maka nantinya pada total bayar jumlahnya adalah angsuran pokok ditambah realisasi bagi hasil tersebut.

Analisis perbandingan perbedaan penerapan nyata sistem bagi hasil dengan sistem bunga:¹¹⁴

- a. Penentuan besarnya rasio atau nisbah pada bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berdasarkan pada untung rugi. Hal ini sama

¹¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

dengan yang dilakukan BSI KCP Jember Gajah Mada ketika membuat nisbah bagi hasil telah diprediksi ada keuntungan dan ada kerugian. Prediksi ini dipertimbangkan ketika melakukan kalkulasi pembentukan nisbah sampai dengan proyeksi bagi hasil, maka dari itu BSI KCP Jember Gajah Mada dalam membentuk nisbah dan proyeksi keuntungan bisnis yang dibiayai disini mempertimbangkan diantaranya standar pendapatan bank, pendapatan usaha nasabah, dan sektor/usaha yang dibiayai. Hal ini berbanding terbalik jika dengan sistem bunga dimana penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian dengan asumsi selalu untung.

- b. Besarnya rasio nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan usaha yang telah dicapai. Hal ini sama dengan yang dilakukan BSI KCP Jember Gajah Mada, bahwa pembuatan nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan usaha yang pernah dicapai dengan melihat dari laporan keuangan yang telah terjadi sehingga kemudian dapat diproyeksikan potensi keuntungan bisnis nasabah. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah sampai dengan proyeksi bagi hasil di BSI adalah standar pendapatan bank dan pendapatan usaha nasabah serta sektor atau usaha yang dibiayai. Hal ini pun berbanding terbalik jika dibandingkan dengan sistem bunga dimana besarnya presentase bunga berpedoman pada jumlah modal yang dipinjamkan.

- c. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Hal ini juga sama sebenarnya dengan penerapannya di BSI KCP Jember Gajah Mada bahwa besarnya bagi hasil dihitung dari nisbah yang disepakati dikalikan jumlah keuntungan usaha. Namun bank disini juga sudah harus membentuk proyeksi bagi hasil. Proyeksi bagi hasil ini dalam pembuatannya dihitung dari nisbah yang disepakati dikalikan dengan proyeksi keuntungan yang disepakati dengan kalkulasi dari jumlah keuntungan yang telah dicapai. Akan tetapi proyeksi ini tidak ditetapkan sebagai jumlah mutlak kewajiban bagi hasil yang harus dibayarkan. Namun keuntungan yang diakui sebagai kewajiban yang harus dibayarkan tetap ditinjau dengan aktualisasi keuntungan, dengan proyeksi disini sebagai acuan pengukuran. Jadi misal terdapat revisi penurunan pendapatan maka kedua belah pihak akan membicarakan lagi terkait bagi hasilnya sampai disepakati eksekusi realisasinya, sehingga realisasinya bisa berbeda dengan proyeksi. Jika sudah disepakati keuntungan riil yang disetujui maka kemudian dikalikan dengan nisbah. Dalam hal ini sedangkan jika dibandingkan dengan bunga perbedaannya jika dalam bunga maka bahwa besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah mutlak dana yang dipinjamkan.

d. Jumlah bagi hasil dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan, bagi hasil akan berfluktuasi. Hal ini sangat sesuai dengan penerapannya di BSI KCP Jember Gajah Mada bahwa bagi hasil dipengaruhi besarnya realisasi keuntungan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat meskipun terdapat proyeksi, namun misal terdapat revisi penurunan pendapatan usaha nyata, bank dapat mengkalkulasi kembali bagi hasil sesuai kondisi dan hasil pertimbangan dari aktualisasi. Kondisi ini dapat dilakukan apabila dari hasil analisa bank kerugian ini benar adanya dan dapat diterima, serta dengan catatan penurunan ini bukan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan nasabah pengelola usaha. Hal ini pun sangat berbeda jika dengan sistem bunga dimana jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.

Jadi penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah disini besarnya bagi hasil fluktuatif tergantung keuntungan nasabah. Menariknya, dalam sistem bagi hasil ini jumlah bagi hasil berfluktuasi tergantung realisasi. Besarnya keuntungan rill yang diterima oleh bank dapat berfluktuasi sesuai dengan kenyataan perjalanan usaha. Besarnya jumlah atau nominal proyeksi bagi hasil dapat berfluktuasi sesuai aktualisasi keuntungan atau penghasilan usaha dari pengelola dana.

Sebenarnya dalam sistem bagi hasil ini juga menarik karena para pihak melakukan negosiasi atas bagi hasil sampai pada proses kesepakatan. Hal ini berbeda dengan sistem bunga dimana pihak bank

berkuasa penuh atas kewenangan dalam ketentuan penetapan keuntungan atau rate bunga. Berbeda dengan sistem bagi hasil pihak bank dan nasabah melakukan kesepakatan terlebih dahulu atas pembagian keuntungan usaha yang dibiayai. Dengan kriteria tertentu nasabah boleh melakukan negosiasi seperti terkait porsi nisbah bagi hasil, ukurannya adalah selama belum mencapai batas minimum pendapatan bank. Jadi pada waktu nisbah beserta proyeksi keuntungan terbentuk hal tersebut ditawarkan kepada nasabah dan realisasi pembiayaan dilakukan atas dasar kesepakatan.

3. Analisis Relevansi Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada Dengan PSAK No 105

PSAK 105 Paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Metode bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada memakai sistem *Revenue Sharing*. Secara etimologi *revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Dalam pengertian khusus, *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹¹⁵ Jadi dasar perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi dengan seluruh biaya.

Bagi hasil menggunakan sistem *revenue sharing* di BSI KCP Jember Gajah Mada dihitung dengan mengalikan nisbah yang disetujui dengan pendapatan bruto. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* disini adalah pada saat pembuatan proyeksi keuntungan dan pada saat nasabah melaporkan realisasi keuntungannya kepada bank menggunakan laba kotor (bruto).

Jika dikorelasikan dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 105 Paragraf 11 maka dasar pembagian hasil usaha ini sesuai dengan Prinsip Bagi Pendapatan, yang dasar pembagiannya menggunakan Laba Bruto. Jadi metode bagi hasil yang digunakan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada telah sesuai dengan prinsip pembagian hasil usaha mudharabah dalam ketentuan yang terdapat pada PSAK 105 paragraf 11.

Adapun **PSAK 105 Paragraf 22** menyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

¹¹⁵ Ma'rifatun, Akbar Yusuf, Herni Sunarya, "Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syariah," *Jurnal Akuntansi* Vol. 2, No. 3 (2015): 31.

Dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang dijalankan BSI KCP Jember Gajah Mada bank disini mengakui penghasilan usaha nasabah berdasarkan laporan realisasi penghasilan usaha dari nasabah tersebut. Namun bank disini juga menggunakan metode proyeksi. Proyeksi bagi hasil merupakan estimasi atau perkiraan bagi hasil. Proyeksi bagi hasil ini dalam pembuatannya berpedoman pada laporan realisasi atau laporan keuangan yang sudah terjadi dari nasabah, dan juga standar pendapatan bank. Proyeksi ini dijadikan sebagai pedoman dalam bagi hasil, namun proyeksi ini tidak langsung diakui sebagai pengakuan bagi hasil yang harus dibayarkan. Akan tetapi akhirnya, pada waktu pembagian hasil bank masih tetap meninjau aktualisasi pendapatan usaha berdasarkan pelaporan dari nasabah.

Proyeksi ini akan digunakan sebagai acuan pengukuran bagi hasil. Bank membuat proyeksi karena bank syariah disini harus mempunyai perhitungan dalam menyalurkan dana sekian sudah diproyeksikan menguntungkan nilai sekian. Pada penghasilan bank disini ada minimal rate yang harus didapat oleh bank, sehingga untuk mendapatkan kepastian pendapatan bank tersebut bank harus membuat proyeksi. Selain itu juga terkait dengan resiko pembiayaan mudharabah yang relatif tinggi, sehingga sistem ini dibuat untuk mengantisipasi risiko seperti penyimpangan, penyalahgunaan, dan ketidakjujuran dalam melaporkan keuntungan dll yang rawan dilakukan oleh mudharib / nasabah.

Jadi BSI KCP Jember Gajah Mada sudah harus memperhitungkan estimasi pendapatan yang akan diperoleh dari usaha yang dibiayai tersebut. Proyeksi ini digunakan sebagai pedoman atau standar untuk naik turunnya pendapatan atau bagi hasil laporan realisasi, sehingga jika realisasinya terjadi penurunan yang drastis atau terjadi perbedaan yang jauh dengan proyeksi ini bisa dievaluasi pengukuran logis atau tidaknya, serta terkait dengan pemenuhan standar pendapatan bank. Jadi akhirnya pengakuan pendapatan atau bagi hasil yang harus dibayarkan didasarkan pada pelaporan dan persetujuan kedua belah pihak atas pedoman proyeksi awal yang tetap dikroscek dengan aktualisasi penghasilan usaha. Kemudian apabila nanti realisasinya tidak sama dengan proyeksi seperti ketika terjadi penurunan keuntungan usaha, jika hasil pertimbangan bank dari pelaporan atas aktualisasi keuntungan tersebut benar dan masih dapat diterima, maka bank dapat menghitung kembali disesuaikan dengan pertimbangan kondisi dari realisasi keuntungan tersebut.

Proyeksi ini dibuat pada awal kontrak atau akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya proyeksi nasabah tidak perlu repot membuat dan melaporkan laporan keuangan setiap bulan. Ketika bank mengkonfirmasi realisasi keuntungannya nasabah setiap bulan, pelaporan dan persetujuan realisasi bagi hasil dapat dianggap cukup dengan konfirmasi tanpa laporan keuangan apabila logis dan bisa diterima, dan jika tidak ada yang perlu dievaluasi. Begitu juga dengan apabila pada waktu pembagian hasil bank konfirmasi, kemudian jika

nasabah setuju eksekusi bagi hasilnya sesuai proyeksi, maka proyeksi itu dapat dijadikan realisasi. Intinya semua didasarkan atas pelaporan dan persetujuan kedua belah pihak atas pedoman proyeksi yang tetap ditinjau dengan aktualisasi.

Jadi alurnya dari proyeksi bagi hasil tersebut kemudian setiap waktunya pembagian keuntungan atau bagi hasil BSI KCP Jember Gajah Mada tetap mengkonfirmasi realisasi keuntungannya nasabah. Proyeksi ini nantinya digunakan sebagai pedoman atau standar untuk naik turunnya pendapatan atau bagi hasil atas laporan realisasi. Jadi *compare* antara proyeksi dengan realisasi.

Dapat dilihat bahwa proyeksi disini tidak langsung ditetapkan sebagai pengakuan bagi hasil, namun sebagai estimasi untuk pengukuran bagi hasil. Bagi hasil yang benar-benar harus dibayarkan nasabah didasarkan pada pelaporan dan persetujuan kedua belah pihak atas proyeksi yang tetap dikroscek dengan aktualisasi penghasilan usaha. Jadi *compare* antara proyeksi dengan realisasi. Metode ini pun dibuat atau ditujukan agar lebih memudahkan kedua belah pihak, serta agar aman & transparan, dan ini dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama. Maka Dapat dinyatakan sistem bagi hasil ini sudah sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 105 Paragraf 22 tentang ketentuan Penghasilan Usaha Mudharabah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan peneliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan mudharabah yang bersistem bagi hasil di BSI KCP Jember Gajah Mada diterapkan dalam pembiayaan modal usaha *linkage*. Pembiayaan mudharabah disini tidak ditujukan untuk nasabah biasa. *Linkage* merupakan pembiayaan yang bersifat kemitraan antara bank dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti Koperasi Syariah dan BPRS untuk disalurkan kepada nasabah (*end user*). Pembagian hasil usaha dilakukan ketika LKMS mendapat keuntungan usaha dari penyaluran dananya kepada usaha nasabah atau *end user*.
2. Penerapan sistem bagi hasil dimulai dari penentuan nisbah atau porsi pembagian hasil atas keuntungan usaha. Nisbah dikalkulasikan oleh BSI KCP Jember Gajah Mada, dengan perhitungan pendapatan usaha menggunakan metode proyeksi sebagai pedoman pengukuran bagi hasil. Dalam penentuan nisbah yang diperhatikan yaitu proyeksi hasil usaha nasabah yang berpedoman pada *history* laporan keuangan nasabah untuk melihat jumlah keuntungan yang telah dicapai, serta standar pendapatan bank. Setelah terbentuk angka nisbah kemudian bank membuat proyeksi pendapatan bagi hasil beserta angsuran pokok per bulan. Proyeksi bagi hasil ini digunakan sebagai tolak ukur estimasi / perkiraan bagi hasil setiap

bulan. Prinsip pembagian hasil usaha menggunakan sistem *revenue sharing* dalam perhitungan proyeksi. Sistem bagi hasil ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian atau akad. Akan tetapi setiap waktunya pembagian hasil (eksekusi proyeksi), bank tetap melihat aktualisasi keuntungan usaha nasabah. Pelaporan dari nasabah atas realisasi keuntungannya menggunakan Laba Bruto. Apabila nasabah mengalami kerugian atau penurunan pendapatan yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya. Sehingga bagi hasil dalam eksekusinya didasarkan pada pelaporan dan persetujuan kedua belah pihak atas pedoman proyeksi yang tetap ditinjau dengan aktualisasi. Jadi disini *compare* antara proyeksi dengan realisasi.

3. Penerapan sistem bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan atau pernyataan yang terdapat dalam PSAK 105 Paragraf 11 yang mengatur tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha Mudharabah, dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 105 Paragraf 22 tentang Pengakuan Pembagian Hasil Usaha Mudharabah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang bekerjasama dalam pembiayaan bersistem bagi hasil mudharabah diharapkan terus menjaga nilai-nilai syariah dalam berbisnis dengan bersikap saling terbuka, jujur dan adil.

2. Bagi BSI KCP Jember Gajah Mada diharapkan tetap mempertahankan prinsip kemaslahatan dalam operasional produk sistem bagi hasil.
3. Bagi BSI KCP Jember Gajah Mada diharapkan dapat meningkatkan pemberian sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang produk-produknya terutama pengetahuan tentang produk sistem bagi hasil dan cara kerja sistem bagi hasil agar tidak terjadi kesalahpahaman dan atau keraguan dalam persepsi masyarakat, sehingga masyarakat dapat percaya kepada bank yang berbasis syariah dan yakin untuk menggunakan produk bank syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik tentang sistem bagi hasil bisa di perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah lain, dan untuk lebih memperluas kajian bisa mengembangkannya dengan menambahkan kajian atau membandingkan dengan penerapan akad musyarakah yang termasuk dalam dua diantara akad bagi hasil.
5. Dengan adanya PSAK Syariah yang berisi ketentuan terkait sistem dalam transaksi syariah yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk pelaporan transaksi syariah, seperti mudharabah yang diatur dalam PSAK 105. Maka diharapkan lembaga dapat terus mempertahankan sikap taat terhadap pedoman yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Andi M. Nurul, Masyadi Masyadi, dan Asriana Asriana. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng.” *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)* 5, no. 1 (30 April 2022): 25–32.
- Agustin, Ita Dwi, Isnani Yuli Andini, dan Imam Darul Firmansyah. “Bagi Hasil Dan Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep.” *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1, no. 2 (Oktober, 2020): 47–52.
- Antonio, Syafi’i Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aswad, Muhammad. “Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (15 Oktober 2014): 1–24.
- Cahyani, Maya Septi. “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Fatma, Anita Sarah. “Implementasi Distribusi Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Fitriani. “Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcu Mataram.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Hery, Alexander. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Yrama Widya, 2021.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Imamah, Iin Fadilatul. “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi Yang (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso).” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (31 Oktober 2019): 41–52.
- Istan, Muhammad, dan Idi Warsah. “Sistem Pengembalian Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 18, no. 1 (7 Oktober 2019): 127–58.


- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mauliyah, Nur Ika. "Studi Literatur: Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (28 Februari 2021): 335–44.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nadhifah, Isyfa Fuhrotun, dan Aan Zainul Anwar. "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia." *EtiHAD: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (22 Mei 2022): 47–56.
- Nurhayati, Sri, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rohman, Miftakhul, dan Rachma Agustina. "Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang." *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 3 (5 Maret 2021): 55–71.
- Ropikoh. "Persepsi Masyarakat Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi)." Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Satori, Djam'an, & Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulastry, Novi. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Akad Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat)." *Journal AK-99* 2, no. 1 (26 Juni 2022): 72–77.
- Sulisanti, Ayu, dan Jaenal Effendi. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah pada Pembiayaan Mudharabah." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 253–76.

Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah dan Peninjauannya Dalam Ketentuan Perspektif PSAK No. 105 (Studi Pada BSI KCP Jember Gajah Mada)	<p>Pembiayaan Mudharabah</p> <p>Bagi Hasil</p> <p>PSAK No. 105</p>	<p>1. Definisi Pembiayaan Mudharabah</p> <p>2. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Mudharabah</p> <p>3. Alur/Teknis Pembiayaan Mudharabah</p> <p>1. Penentuan Nisbah</p> <p>2. Prinsip dan Teknis Pembagian Hasil Usaha</p> <p>1. Paragraf 11</p> <p>2. Paragraf 22</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>1) Kepala Bagian Pembiayaan <i>Small Medium Enterprise Relationship Manager</i> (SME-RM)</p> <p>2) Manager Operasional/<i>Branch Operation and Service Manager</i> (BOSM)</p> <p>3) Dokumentasi</p> <p>4) Kepustakaan</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif (Deskriptif)</p> <p>2. Jenis Penelitian: Penelitian Lapangan (<i>field research</i>)</p> <p>3. Teknik Penentuan Informan: Teknik <i>Purposive</i></p> <p>4. Teknik Pengumpulan Data:</p> <p>a. Wawancara</p> <p>b. Dokumentasi</p> <p>5. Teknik Analisis Data:</p> <p>a. Reduksi Data</p> <p>b. Penyajian Data</p> <p>c. Penarikan Kesimpulan</p> <p>6. Keabsahan Data: Perpanjangan pengamatan Peningkatan ketekunan Member Check Triangulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada?</p> <p>2. Bagaimana sistem pembagian keuntungan/bagi hasil yang dijalankan pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada?</p> <p>3. Bagaimana relevansi penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada ditinjau dalam ketentuan perspektif PSAK No. 105?</p>

PERTANYAAN WAWANCARA (STRUCTURED INTERVIEW)

A. PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH

1. Bagaimana penerapan produk pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI Jember KC Gajah Mada) ?
2. Bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI Jember KC Gajah Mada) ?
3. Produk pembiayaan mudharabah ditujukan kepada / untuk siapa ? (Sasaran Produk)
4. Pembiayaan mudharabah ditujukan untuk membiayai sektor apa saja ?

B. SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH

5. Bagaimana sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada?
6. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan pada produk pembiayaan mudharabah di BSI ? (Teknis Penentuan Nisbah)
7. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil sampai bisa seperti 50:50; 60:40; 70:30, dst.?
8. Apakah penentuan nisbah bagi hasil dilihat dari laporan keuangan nasabah ? (apakah dilihat dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh, dengan melihat laporan keuangan yang diajukan nasabah)
9. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi nisbah bagi hasil ?
10. Apakah dalam penentuan nisbah boleh dilakukan tawar menawar?
11. Pada saat pengembalian, bagaimana sistem pembagian keuntungan / bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah kepada bank syariah ? (apakah juga dilihat / dengan menyetorkan Laporan Keuangan)
12. Apakah bank juga memproyeksikan keuntungan?
13. Sistem bagi hasil fleksibel / berfluktuasi. Bagaimana cara nasabah melakukan bagi hasil kepada bank syariah ?
14. Bagaimana jika nasabah terlambat menyetor bagi hasil dalam suatu periode jatuh tempo?
15. Bagaimana jika terdapat kerugian pada usaha nasabah?

C. KORELASI PSAK

16. Metode dalam melihat laporan keuangan untuk membuat proyeksi atau untuk penentuan nisbah bagi hasil menggunakan metode laba bersih (profit sharing) ataukah laba kotor (revenue sharing) ? korelasi PSAK
17. Korelasi PSAK Paragraf 22 (Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan Laporan Bagi Hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha)

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan Small Medium Enterprise Relationship Manager BSI KCP Jember Gajah Mada)



(Wawancara dengan Branch Operation and Service Manager BSI KCP Jember Gajah Mada)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

BSI KCP Jember Gajah Mada

Alamat Jln. Gajah Mada No. 337

Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Nauroh Fuadiyah
NIM : E20193005
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 1 Oktober 2023 – 30 November 2023 dengan Judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Berakad Mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada”.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Jember, 19 Januari 2024

Branch Operation Service Manager

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Jember Gajah Mada

Andriew Pandhu Pradana

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	TTD
25 September 2023	Peneliti memberikan surat izin penelitian ke BSI KCP Jember Gajah Mada	
03 Oktober 2023	Observasi awal dan wawancara sekilas profil perusahaan dengan Bapak Andriew Pandhu Pradana selaku BOSM BSI KCP Jember Gajah Mada sekaligus meminta struktur organisasi	
19 Oktober 2023	Wawancara penelitian kepada Bapak Hudan Ahsani selaku Kepala Bagian Pembiayaan SME (<i>Small Medium Enterprise Relationship Manager</i>) BSI KCP Jember Gajah Mada	
26 Oktober 2023	Wawancara penelitian kepada Bapak Andriew Pandhu Pradana selaku BOSM (<i>Branch Operation and Service Manager</i>) BSI KCP Jember Gajah Mada	
08 November 2023	Wawancara penelitian kepada Bapak Hudan Ahsani selaku Kepala Bagian Pembiayaan SME BSI KCP Jember Gajah Mada	
14 November 2023	Wawancara penelitian kepada Bapak Andriew Pandhu Pradana selaku BOSM BSI KCP Jember Gajah Mada	
07 Desember 2023	Meminta salah satu Data Jadwal Proyeksi Angsuran Nasabah Pembiayaan Mudharabah di BSI KCP Jember Gajah Mada kepada Bapak Hudan Ahsani selaku Kepala Pembiayaan SME-RM	
19 Januari 2024	Peneliti meminta surat keterangan selesai penelitian serta berterima kasih karena bersedia menjadi objek penelitian	

Jember, 19 Januari 2024

Branch Operation Service Manager

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Jember Gajah Mada

Andriew Pandhu Pradana

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nauroh Fuadiyah
NIM : E20193005
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah dan Peninjauannya Dalam Ketentuan Perspektif PSAK No. 105 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Gajah Mada)” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nauroh Fuadiyah
NIM : E20193005
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada
Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah dan
Peninjauan dalam Ketentuan Perspektif PSAK No. 105
(Studi pada BSI KCP Jember Gajah Mada)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(Mariyah Ulfah, M.El)
NIP. 197709142005012004



BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Nauroh Fuadiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 November 2002
Alamat Domisili : Jl. Kamboja No. 2 Desa Balung Kulon Kec. Balung Kab. Jember
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : naurohfuadiyah17@gmail.com
No. Telepon / Hp : 081276626552

Riwayat Pendidikan Formal

2007 – 2013 : MI Muhammadiyah Balung Kulon Kab Jember
2013 – 2016 : MTs Zainul Hasan Balung Kab Jember
2016 – 2019 : SMKS Zainul Hasan Balung (Jurusan Perbankan Syariah)
2020 – Sekarang : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Program Studi Akuntansi Syariah)